

PRAKTEK GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DI INDONESIA

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2002

SUSANTI ADI NUGROHO, SH. MH.
Kapuslitbang Hukum dan Peradilan

Tgl. Terima :
No. Index
No. Fom
Sumber
Harga
ISSN/ISBN

KATA SAMBUTAN

Salah satu reformasi hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI adalah diterbitkannya PERMA No 1 tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Actions.

Meskipun asal-usul dimana class action pertama kali dikembangkan dan berasal dari negara-negara yang menggunakan sistem common law, tetapi acara gugatan perwakilan kelompok atau class action, telah menjadi kebutuhan universal bagi seluruh bangsa, oleh karena itu kehadirannya dapat kita terima.

Untuk Indonesia, gugatan perwakilan kelompok ini penting agar supaya proses berperkara lebih efisien dan ekonomis dengan biaya yang lebih ringan dibandingkan dengan gugatan perorangan. Selain itu, class action penting untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat, yang umumnya dalam posisi lemah sehingga mereka tidak dapat mencegah dan menangkal pelanggaran hak yang dilakukan oleh pengusaha/pelaku ekonomi maupun penguasa yang lebih kuat.

Diterapkannya PERMA ini mendorong setiap usaha atau kegiatan baik swasta atau pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati, dan pada akhirnya diharapkan dapat merubah dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas.

REFLEKSI

**PRAKTEK GUGATAN
PERWAKILAN KELOMPOK
(CLASS ACTION) DI INDONESIA**

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2002

SUSANTI ADI NUGROHO, SH. MH.
Kapuslitbang Hukum dan Peradilan

**Mahkamah Agung RI
2002**

Tata cara gugatan perwakilan kelompok ini juga sejalan dengan prinsip peradilan yang murah, praktis, cepat dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa pengadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan.

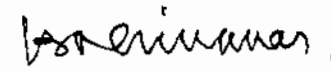
Bahwa sangatlah tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta atau dasar hukum, serta tuntutan yang sama, diajukan secara sendiri-sendiri sehingga menimbulkan ketidak efisienan bagi pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat bahkan bagi pihak pengadilan sendiri.

PERMA No I tahun 2002 ini relatif masih baru, sehingga tulisan-tulisan yang membahas mengenai tata cara penerapan gugatan perwakilan kelompok yang dikaitkan dengan PERMA I tahun 2002, masih sangat terbatas. Oleh karena itu saya menyambut baik penerbitan buku ini, yang sangat bermanfaat bagi mereka yang berkecimpung di bidang hukum, khususnya pejabat peradilan yang senantiasa dituntut, untuk selalu tanggap dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah hukum.

“Refleksi Praktek gugatan perwakilan kelompok atau Class Action”, ini, merupakan salah satu langkah nyata untuk membekali para Hakim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam mengantisipasi masuknya perkara-perkara gugatan perwakilan kelompok

Saya yakin penerbitan buku ini akan bermanfaat untuk membantu kelancaran jalannya peradilan di Negara Republik Indonesia. Dan semoga penerbitan ini dapat segera sampai kepada para hakim

Jakarta, Oktober 2002
Ketua Mahkamah Agung RI



Prof. Dr. Bagir Manan SH

KATA PENGANTAR

Saat ini pengajuan perkara gugatan yang mempergunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok semakin meningkat jumlahnya. Tidak adanya undang-undang ataupun peraturan lain yang mengatur tentang prosedur atau tata cara gugatan perwakilan kelompok atau *class actions* mengakibatkan putusan hakim-hakim yang menangani proses perkaranya menjadi bermacam-macam. Peraturan Pemerintah yang diharapkan dapat mengisi kekosongan acara tersebut tidak kunjung tiba. Sedangkan putusan Mahkamah Agung yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan acara gugatan ini juga belum ada.

Dengan kehadiran Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2002 (PERMA) tentang "Tata cara penerapan gugatan Perwakilan Kelompok" para hakim, praktisi hukum dan masyarakat luas boleh merasa lega.

Prosedur ini juga sebagai suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Bahwa sangatlah tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta atau dasar hukum, serta tergugat yang sama, diajukan secara sendiri-sendiri sehingga menimbulkan ketidak efisienan bagi pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat bahkan bagi pihak pengadilan sendiri.

Dalam menggunakan dan menyikapi tata cara gugatan perwakilan atau *class actions* ini, baik praktisi hukum, akademisi, maupun hakim di pengadilan masih belum memahami aspek teknis penerapan prosedurnya. Pemahaman yang belum memadai ini dikarenakan prosedur *class action* masih merupakan hal yang baru yang belum ada pedoman prosedur acara atau pedoman teknis penerapannya, yang sangat terkait dengan aspek prosedural yang sangat kompleks. Oleh karena itu kebutuhan informasi serta pengetahuan tentang gugatan perwakilan kelompok ini, sangat dirasakan kebutuhannya

Penulisan dan membahas buku ini tentang "Refleksi Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok" dalam kaitannya dengan PERMA I tahun 2002, sangatlah erat kaitannya dengan pekerjaan penulis dalam pengembangan sumber daya manusia, dan secara kebetulan penulis juga ditunjuk sebagai salah satu anggota tim dalam melakukan penelitian, dan pembuatan PERMA No I tahun 2002 tersebut

Karena untuk melakukan sosialisasi bagi seluruh hakim diseluruh Indonesia yang berjumlah lebih kurang 5000, adalah tidak mungkin pada dewasa ini, maka mudah-mudahan buku petunjuk ini dapat dipergunakan dan bermanfaat sebagai bahan informasi dan sebagai pedoman bagi seluruh hakim di Indonesia dan juga bagi praktisi-praktisi hukum lainnya, yang berminat mengetahui lebih lanjut tentang gugatan perwakilan kelompok, karena kepada merekalah diharapkan mampu memberikan keadilan dan perlindungan kepada masyarakat.

Penerbitan buku ini hanya untuk kalangan terbatas, terutama ditujukan pada rekan-rekan penulis yang tersebar diseluruh Indonesia, untuk membantu praktek kerja mereka dan untuk memperluas wawasan dan mempermudah mereka dalam menerapkan acara gugatan perwakilan kelompok. Penulis sangat mengharapkan agar buku ini dapat menarik minat pembacanya dan kemudian melakukan pengkajian lebih lanjut, untuk menyempurnakannya.

Sebagai achir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan dan waktu jualah sehingga penulisan ini, masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran dari berbagai pihak, senantiasa penulis harapkan.

Jakarta : Oktober 2002

Penulis

Susanti Adi Nugroho, SH,MH

Kapus Litbang Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung R.I.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN

1. Pengantar	1
2. Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok / Class Action	3
3. Manfaat Gugatan Class Action	5
4. Landasan Hukum Yang Mengatur Gugatan Class Action	6
5. Konsep Hak Gugat LSM (NGO's standing to sue) berbeda dengan Class Action.....	9

BAB II PROSES PROSEDURAL

1. Penerapan Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pada bidang hukum lainnya.....	15
2. Kewenangan Memeriksa Gugatan Perwakilan Kelompok	17
3. Persyaratan gugatan Class Action atau Perwakilan Kelompok.....	18
a. Persyaratan Formal Surat Gugatan Perwakilan Kelompok	18

b. Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok	20
1. Numerousity / Jumlah Anggota Kelompok yang banyak (Numerous Persons)	20
2. Commonality and Typicallity and Similarity	23
3. Adequacy of Representation / Kelayakan Perwakilan	27
4. Penggantian Pengacara dan/atau Wakil Kelas	29

BAB III MEKANISME PEMERIKSAAN GUGATAN CLASS ACTIONS

1. Proses Awal Pemeriksaan Persidangan /Sertifikasi	32
2. Mekanisme Gugatan Class Action sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2002	34
3. Pemberitahuan/Notifikasi	42
4. Mekanisme opt-out atau Pernyataan Keluar	48

BAB IV PUTUSAN HAKIM

1. Bentuk Putusan Hakim	52
2. Perjanjian Kesepakatan Perdamaian (Settlement Agreement).....	55

BAB V PERMASALAHAN YANG PENTING UNTUK DIKAJI

1. Asas Nebis in Idem dalam Gugatan Perwakilan Kelompok.....	57
2. Rekonfensi Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok.....	58
3. Banding dalam Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok.....	61
4. Bantuan Hukum dalam Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action..	62

BAB VI PELAKSANAAN GANTI RUGI

1. Jenis-jenis Ganti Rugi	64
2. Pendistribusian Ganti Rugi	65
3. Administrasi Pelaksanaan Ganti Rugi	66
4. Doktrin cy press atau sisa Ganti Rugi	67
5. Biaya Perkara dan Beban Biaya Lainnya ..	68
6. Duplikasi Gugatan Perwakilan Kelompok .	70

KESIMPULAN DAN SARAN

72

LAMPIRAN

74

DAFTAR BACAAN

110

BAB I: PENDAHULUAN

1. Pengantar

Pada dewasa ini dengan perkembangan perekonomian dunia yang mengarah pada perkembangan produksi barang dan jasa yang bersifat massal, sangatlah berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang bersifat massal. Oleh karena itu kebutuhan informasi serta pengetahuan tentang gugatan perwakilan yang bersifat praktis, kini sangat dirasakan kebutuhannya

Walaupun gugatan perwakilan telah dikenal pertama kali pada abad ke 18 di Inggris, kemudian meluas penerapannya di abad ke 19 dinegara-negara lainnya, tetapi bagi Indonesia pemahaman konsep ini masih terbilang baru. Saat ini pengajuan perkara gugatan yang mempergunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok ini semakin meningkat jumlahnya.

Tidak adanya undang-undang ataupun peraturan lain yang mengatur tentang prosedur gugatan perwakilan kelompok mengakibatkan putusan hakim-hakim yang menangani proses perkara gugatan perwakilan kelompok menjadi bermacam-macam. Dari mulai dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan tidak ada aturan hukumnya, sampai pada penerapan prosedur yang diketahui oleh para hakim, yang diadopsi dari negara-negara lain seperti dari Australia dan Amerika.

Dalam menggunakan dan menyikapi prosedur gugatan perwakilan ini, baik praktisi hukum maupun hakim di

pengadilan masih belum memahami aspek teknis penerapan prosedurnya. Pemahaman yang belum memadai ini dikarenakan prosedur class action masih merupakan hal yang baru yang belum ada pedoman prosedur acara atau pedoman teknis penerapannya, dan sangat terkait dengan aspek prosedural yang sangat kompleks.

Oleh karena itu kehadiran PERMA Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2002 tentang "Tata cara penerapan gugatan Perwakilan Kelompok" sangat kita hargai dalam mengisi kekosongan tersebut.

Prosedur ini juga sebagai suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Bahwa sangatlah tidak praktis apabila kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta atau dasar hukum, serta tergugat yang sama, diajukan secara sendiri-sendiri sehingga menimbulkan ketidak efisienan bagi pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak tergugat bahkan bagi pihak pengadilan sendiri.

Seperti misalnya dalam sengketa konsumen, biasanya korbannya bersifat massal. Kalau korbannya hanya beberapa orang saja maka secara teknis masih memungkinkan untuk mengajukan gugatan perdata dengan acara yang biasa kita kenal melalui pengadilan negeri setempat. Bagaimana jika korbannya ratusan bahkan ribuan orang. Membuat satu-persatu surat gugatan dengan masing-masing secara sendiri-sendiri menuntut ganti kerugian yang jumlahnya ratusan

maupun ribuan orang, atau masing2 memberi kuasa kepada seorang kuasa atau pengacara bukanlah hal yang mudah. Dan seandainya gugatan ganti rugi ini dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, siapa yang berhak menerima ganti kerugiannya. Apakah hanya korban yang secara formal yang ikut menggugat saja yang akan mendapat ganti kerugian. Dan bagaimana dengan korban2 lain yang tidak ikut menggugat, apakah mereka ini untuk mendapatkan ganti kerugian harus mengajukan gugatan baru. Mekanisme seperti ini jelas tidak praktis dan sangat menghabiskan waktu, biaya dan tenaga.

Prosedur gugatan perwakilan kelompok ini juga sejalan dengan prinsip peradilan yang murah, praktis, cepat dan efisien sebagaimana diatur dalam UU No 14 tahun 1970 tentang Pokok2 Kekuasaan Kehakiman

2. Pengertian gugatan perwakilan kelompok (Class-Actions)

Prosedur gugatan perwakilan kelompok/class actions pertama kali pada dikenal di Inggris Dan kemudian dikembangkan di negara-negara lain. Pada tahun 1938 dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat dalam *US Federal Rule of Civil Prosedure*, dan yang terkait dengan prosedur class-action diundangkan pada tahun 1966 dalam Pasal 23 Federal Rule. Dan kemudian menjadi inspirasi dan sebagai percontohan dalam rumusan prosedur class-

actions diberesapa negara seperti di Australia dan Canada.

Dalam PERMA I tahun 2002, gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) didefinisikan sebagai suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Jadi gugatan Class Actions adalah suatu prosedur beracara dalam proses perkara perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan injunction atau ganti kerugian, yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang untuk bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.

Orang yang tampil sebagai penggugat (bisa lebih dari satu) disebut sebagai wakil kelas (*class representative*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut sebagai anggota kelas (*class members*).

Jadi dalam gugatan perwakilan kelompok atau class actions ada 2 komponen yaitu wakil kelas dan anggota kelas, yang mana kedua komponen ini merupakan pihak-pihak yang mengalami kerugian, atau sama-sama menjadi korban

3. Manfaat gugatan Class-Actions

Seperti di negara-negara lain yang telah mempunyai prosedur gugatan class-actions pada umumnya tujuannya sama yaitu:

1. Agar supaya proses berpekara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (*judicial economy*). Tidaklah ekonomis bagi pengadilan jika harus melayani gugatan yang sejenis secara satu persatu. Manfaat ekonomis ini tidak saja dirasakan oleh penggugat, akan tetapi juga oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara class-actions, tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan pihak-pihak yang dirugikan. Biaya pengacara melalui mekanisme class actions akan lebih murah dari pada gugatan masing-masing individu, yang kadang2 tidak sesuai dengan ganti kerugian yang akan diterima. Apalagi jika biaya gugatan yang akan dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang diajukan. Melalui gugatan class-actions ini, kendala2 ini dapat diatasi dengan cara saling mengabungkan diri bersama-sama dengan korban atau penderita yang lain dalam satu gugatan saja, yaitu gugatan kelompok. Hal ini juga untuk mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten
2. Memberikan akses pada keadilan, dan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lebih lemah. (*the rights of groups of people who individually would be without effective strength to bring their opponents into court*)

3. Merubah sikap pelaku pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas. (*behaviour modification /to punish corporate wrong doing, and to force corporates to pay for any harm they have caused*) Dengan diterapkannya prosedur class actions berarti mendorong setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan baik swasta atau pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati.

4. Landasan Hukum yang mengatur gugatan Class-Actions

Acara gugatan perwakilan di Indonesia belum diatur dalam Hukum Acara Perdata, tetapi pengakuan secara hukum bagi gugatan class-action diatur dalam:

UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 37 UU No 23 tahun 1997 mengatur hak masyarakat dan organisasi Lingkungan Hidup untuk mengajukan gugatan perwakilan maupun gugatan kelompok ke Pengadilan mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat

Pasal 37 UUPL No 23 tahun 1997

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat.

2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah
Jadi pasal 37 ini sebenarnya mengatur 3 hal yang satu sama lain berbeda yaitu:

1. hak mengajukan gugatan secara perwakilan atau class-actions.
2. hak masyarakat mengajukan laporan mengenai permasalahan lingkungan hidup yang merugikan diri mereka
3. perwakilan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk bertindak mengatasnamakan masyarakat (*representative standing*)

Yang mengenai gugatan class actions hanya diatur dalam pasal 37 ayat 1 yang dalam penjelasannya menjelaskan 3 hal yang harus ada dalam suatu gugatan perwakilan kelompok yaitu:

1. hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili mereka sendiri dan sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan
2. pihak yang diwakili dalam jumlah yang besar
3. atas dasar adanya kesamaan permasalahan, baik persamaan fakta persamaan hukum, dan tuntutan

UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 71 UU No 41 tahun 1999

Ayat1: Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat

Ayat2 Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 46 ayat 1 UU No 8 Th 1999 mengatur gugatan secara kelompok, bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

1. *Seorang konsumen yang dirugikan atau ahliwaris yang bersangkutan*
2. *Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama*
3. *Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya*
4. *Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau*

dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit

5. Konsep Hak gugat (*standing*) berbeda dengan Class Actions

Tidak sedikit praktisi hukum yang mencampur adukan pengertian gugatan class-actions dengan konsep hak gugat (*standing*) Sebenarnya gugatan kelompok/class-action dan hak gugat /*standing* memiliki perbedaan konseptual. Pengertian *standing* atau hak gugat secara luas adalah akses perorangan ataupun kelompok / organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik maupun kepentingan lingkungan hidup ke Pengadilan sebagai penggugat. Hak gugat Organisasi Lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum *standing* (*standing law*) yang berkembang diberbagai negara yang dilatar belakangi teori yang dikemukakan oleh *Christoper Stone*. Teori *Stone* ini memberikan hak hukum (*legal right*) kepada obyek-obyek alam (*natural objects*) Menurut *Stone* hutan laut atau sungai sebagai sebagai obyek alam, layak memiliki hak hukum, hanya karena sifatnya yang inanimatif, maka perlu diwakili. Teori ini sebenarnya sejalan dengan doktrin perwalian yang kita kenal, yang juga mengakui hak hukum obyek inanimatif, baik pada perorangan, negara maupun anak dibawah umur. Dalam membela kepentingan hukumnya mereka diwakili oleh wali atau kuasa hukumnya. Pengembangan teori penerapan *standing* ini, didasarkan pada dua hal yaitu faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan

sumber daya alam atau sektor-sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara

1. Faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara

Objek yang menyangkut sumber daya alam, secara konstitusional dikuasai oleh negara. Akan tetapi dalam prakteknya seringkali pemerintah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam ini. Misalnya dengan tidak menerapkan perizinan atau tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keadaan semacam ini menuntut kelompok-kelompok masyarakat, melakukan tindakan korektif melalui jalur hukum.

2. Faktor kepentingan masyarakat luas.

Beberapa kasus seperti kasus perlindungan konsumen dan pelestarian daya dukung lingkungan adalah kasus publik, kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Banyaknya kasus-kasus publik yang muncul telah mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi advokasi, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Perjuangan organisasi-organisasi tersebut terbukti sangat efektif dalam mendorong pembaruan kebijaksanaan dan merubah sikap serta perilaku birokrasi, dan kalangan pengusaha melalui

tekanan-tekanan yang dilakukan, terutama melalui gugatan di pengadilan.

Dalam memperjuangkan misinya, organisasi-organisasi tersebut pada umumnya tidak memiliki kepentingan hukum, dalam pengertian tidak memiliki kepentingan ekonomis, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan lingkungan. Oleh karena itulah diperlukan adanya suatu pengakuan hukum (*legal recognition*) yang memberi peluang bagi suatu organisasi untuk mengajukan gugatan. Peluang semacam ini akan sulit diperoleh di dalam sistem hukum perdata konvensional, karena dalam doktrin hukum perdata, untuk dapat tampil di pengadilan sebagai penggugat mensyaratkan adanya kepentingan hukum

Namun demikian hak standing ini sifatnya sangat terbatas, tidak setiap organisasi dapat mengatasnamakan masyarakat luas maupun kepentingan lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan, melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dengan adanya persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, maka secara selektif keberadaan organisasi tersebut diakui memiliki hak gugat untuk mengajukan

gugatan ke pengadilan, apabila memiliki kapasitas hukum penuh (*full legal capacity*). Kapasitas hukum semacam ini mensyaratkan organisasi tersebut berbadan hukum (*stichting*) dan secara eksplisit pada anggaran dasarnya mencantumkan kepentingan yang serupa dengan yang diperjuangkan dalam proses beracara. Apabila kepentingan yang diperjuangkan bertolak belakang dengan misi organisasinya, maka hak gugat ini, tidak akan diberikan.

Hak Gugat (*standing*) Organisasi Lingkungan Hidup dalam UU No.23 Tahun 1997 diatur dalam pasal 38 ayat 1

"Dalam Rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan pola Kemitraan, Organisasi Lingkungan Hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup".

Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan ganti rugi (kecuali ganti rugi yang bersifat riil) melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu:

- Memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup;
- Memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan atau kegiatan untuk membuat atau memperbaiki unit pengolahan limbah.

Jadi hak gugat ini sifatnya sangat terbatas yaitu hanya berupa hak untuk menuntut agar tergugat melakukan tindakan tertentu dan tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi, kecuali tuntutan penggantian biaya atau pengeluaran riil saja.(pasal 38 ayat2).

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup. UU ini secara eksplisit tidak memperkenankan OLH yang bertindak sebagai penggugat untuk menuntut ganti kerugian moneter. Hanya sebatas tuntutan ganti kerugian atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut, dan bukan ganti kerugian yang mengatasnamakan kepentingan orang banyak atau kepentingan lingkungan.

Dari penjelasan pasal 37 dan pasal 38 UUPH maupun pasal 46 UU Perlindungan Konsumen, dapat disimak bahwa gugatan perwakilan kelompok dan hak gugat LSM berbeda:

Dalam gugatan kelompok/class-actions terdiri dari unsur wakil kelas (*class representatives*) yang berjumlah satu orang atau lebih dan anggota kelas (*class-member*) yang pada umumnya berjumlah besar. Wakil kelas dan Anggota kelas kedua-duanya merupakan pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata. Sedang dalam konsep hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM sebagai penggugat bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Seperti halnya dalam perkara perlindungan lingkungan hidup, LSM sebagai penggugat mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup yang perlu diperjuangkan karena

posisi lingkungan hidup sebagai ekosistem sangat penting. Lingkungan hidup tentu saja tidak dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri karena sifatnya yang in-animatif, sehingga perlu ada pihak yang memperjuangkannya.

Karena adanya perbedaan konsep tersebut, maka pada umumnya tuntutan yang dimohon dalam hak gugat LSM berbeda dengan gugatan perwakilan kelompok. Dalam gugatan perwakilan kelompok/class actions tuntutan yang diminta umumnya berupa tuntutan ganti kerugian berupa uang (*financial damage*), meskipun dimungkinkan untuk tuntutan² lain. Sedangkan dalam hak gugat LSM terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, berupa uang kecuali biaya atau pengeluaran riil.

BAB II : PROSES PROSEDURAL

1. Penerapan prosedur gugatan perwakilan kelompok pada bidang hukum lainnya.

Penerapan prosedur gugatan perwakilan kelompok di Indonesia belum diatur dalam Hukum Acara Perdata, namun dalam 3 bidang hukum yang disebutkan diatas telah memungkinkan untuk diberlakukan gugatan secara perwakilan kelompok, apakah dengan PERMA 1 tahun 2002, substansi bidang hukum lain, seperti sengketa saham atau bursa efek (*securities and share holder*), praktek bisnis curang (*anti trust*), pelanggaran hak asasi manusia, masalah perburuhan atau kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan masal dapat diajukan secara perwakilan kelompok

Penulis berpendapat karena PERMA No 1 tahun 2002 hanya mengatur tata cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok tanpa menyebutkan substansi perkara yang boleh diajukan dengan tata cara gugatan perwakilan kelompok, maka sejogianya PERMA No 1 tahun 2002 ini dapat diajukan terhadap substansi perkara apapun juga, asal saja memenuhi persyaratan gugatan perwakilan kelompok

Di Australia sebagian besar perkara yang digugat secara class action, adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yaitu ganti rugi dan tanggung jawab atas hasil produksi yang gagal (*personal injury dan product liability*), perkara

yang berkaitan dengan keimigrasian; iklan yang menyesatkan; perkara lingkungan hidup; pelanggaran terhadap undang-undang *Anti Discrimination Act (NSW)*. Seperti misalnya dalam perkara class actions yang diajukan atas nama orang-orang yang tuli, terhadap perusahaan telpon *Telstra* yang melakukan praktek diskriminasi. *Human Rights and Equal Opportunity Commission* memutuskan bahwa *Telstra* telah melanggar *Disability Discrimination Act* dengan tidak menyediakan fasilitas jasa TTY kepada mereka yang kurang pendengarannya, seperti halnya standart fasilitas telpon yang disediakan kepada mereka yang tidak tuli.

Salah satu perkara gugatan class action yang terbesar dalam sejarah class action di Australia adalah perkara gugatan atas peledakan gas pada perusahaan *Esso Australia PTY Ltd* di negara bagian Victoria. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 pekerja meninggal dunia dan kerugian financial lainnya karena tidak ada aliran gas diseluruh negara bagian Victoria selama 2 minggu. Gugatan ini melibatkan perusahaan asuransi, pekerja, pengusaha, dan konsumen. Setelah *the Royal Commission* menyimpulkan bahwa peledakan itu terjadi karena kegagalan perusahaan *Esso Australia PTY Ltd* dalam melatih pekerjaanya secara layak, maka seluruh pemakai gas baik perorangan, restoran, rumah sakit maupun industri-industri melalui perwakilan kelas mengajukan gugatan class action terhadap *Esso Australia PTY Ltd* di Pengadilan Federal, atas kerugian yang mereka derita karena tidak ada aliran gas

Di Canada gugatan class action lebih bervariasi meliputi berbagai macam perkara, seperti perkara-perkara perbuatan melawan hukum yang disebabkan karena adanya kegagalan atau kelalaian hasil produksi antara lain perkara kegagalan alat pacu jantung, perkara tercampurnya darah dengan hepatitis C, kegagalan pencangkakan buah dada dan perbuatan melawan hukum lain yang menimbulkan banyak korban seperti pada kecelakaan kereta api, polusi air dan pelanggaran pelecehan seks. Perkara-perkara kontrak/perjanjian yang merugikan konsumen; Perkara class action yang diajukan terhadap bank pengelola kartu kredit atas dugaan adanya pelanggaran dalam menentukan bunga; perkara pelanggaran lain mengenai premi asuransi jiwa; perkara persaingan usaha; franchise; kelebihan dana pensiun; tuntutan mengenai tanah adat; dan pelanggaran hak cipta yang dituntut oleh para *freelance journalies* kepada percetakan yang mencetak ulang artikel-artikel di media masa dalam bentuk elektronik tanpa ijin dari pengarangnya

2. Kewenangan memeriksa gugatan perwakilan kelompok.

Tidak seperti di negara-negara Anglo Sakson, dimana mula-mula prosedur gugatan class actions ini mulai dikenalkan. Di Indonesia menganut sistim hukum dengan mengenal 4 badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tatausaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Sehingga timbul pertanyaan apakah prosedur gugatan perwakilan kelompok ini

juga dapat diterapkan diluar peradilan umum? Mengenai hal ini PERMA I tahun 2002 sama sekali tidak mengaturnya, bahkan tidak juga memasukkan dalam konsideran

Penulis berpendapat bahwa PERMA hanya mengatur tentang tata cara dan persyaratan agar suatu perkara dapat diajukan secara gugatan perwakilan kelompok, tanpa menentukan substansi perkara apa yang dapat diajukan dengan menggunakan prosedur tersebut. Sehingga kemungkinan di peradilan lain dari pada Peradilan Umum dapat saja terjadi, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Yang paling erat kemungkinannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya saja maksimum ganti rugi yang dimungkinkan dalam perkara TUN hanyalah Rp 5000.000.- saja. Oleh karena itu jika gugatan perwakilan kelompok ini diajukan di Pengadilan TUN, hakim dalam menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, harus selalu berpedoman pada pasal 53 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Juga perlu diperhatikan bahwa obyek gugatan dalam perkara TUN, adalah konkrit, individual dan final.

3. Persyaratan gugatan perwakilan kelompok

a. Persyaratan formal surat gugatan perwakilan kelompok

Di samping memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan, sebagaimana diatur dalam Hukum

Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok juga harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas secara lengkap dan jelas tentang wakil kelompok;
2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
4. Posita dari seluruh kelompok wakil kelompok maupun anggota kelompok, baik yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi, dikemukakan secara jelas dan terinci;
5. Apabila besarnya tuntutan tidak sama dikarenakan sifat dan tingkat kerugiannya berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya, maka dalam satu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan menjadi berbagai bagian kelompok atau sub kelompok;
6. Tuntutan atau petitum tentang ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan terinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Kelengkapan persyaratan formal seperti yang ditentukan dalam pasal 3 PERMA tersebut haruslah dikaitkan dengan kewenangan hakim ataupun panitera

yang menerima pengajuan gugatan perwakilan kelompok, untuk memberikan petunjuk atau nasehat sebatas mengenai persyaratan-persyaratan formal gugatan perwakilan kelompok sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga pada awal pemeriksaan persidangan, syarat formal gugatan perwakilan terutama ayat 5 dan 6 telah dipenuhi. Hal ini untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi putusan, jika kelak substansi gugatannya dapat dikabulkan.

b. Persyaratan gugatan perwakilan kelompok atau class-actions

Dalam pasal 2 PERMA ditentukan suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan mempergunakan prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class-Actions apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. *Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri.*
2. *Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.*
3. *Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.*

1. Numerosity / Jumlah anggota kelompok yang banyak (numerous persons)

PERMA tidak menentukan suatu angka berapa jumlah minimal anggota kelompok agar gugatan dapat diperiksa berdasarkan perwakilan kelompok. Hanya mensyaratkan bahwa jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi dalam menentukan *numerous persons* ukurannya adalah lebih praktis dan efisien jika dibandingkan dengan gugatan biasa.

Seperti halnya di Amerika Serikat dalam Rule 23 US Federal Rule of Civil Procedure, ketentuan jumlah anggota kelompok (*numerous persons*) sebagai prasyarat class actions, mensyaratkan sejumlah orang banyak yang memiliki kepentingan yang sama (*same interes*), menggugat dalam satu gugatan. Dan gugatan perwakilan yang digunakan ini, harus merupakan cara yang paling efisien dan fair dibandingkan dengan metoda gugatan lain yang tersedia.

Tetapi dalam Part IVA pasal 33C ayat 1 Federal Court of Australia Act 1976 (yang telah beberapa kali di amandemen dan mulai diperlakukan pada 1992) masalah *numerous persons* diatur sebagai *7 or more persons have claims against the same person, and a proceeding may be commenced by one or more of those persons as representing some or all of them*

Sebaliknya seperti yang diatur dalam pasal 33L, meskipun disyaratkan minimum 7 orang, jika selama proses perkara berjalan, oleh karena sesuatu hal jumlah 7 orang tersebut menjadi berkurang, maka hakim dapat menentukan untuk menghentikan atau melanjutkan proses perkara.

If, at any stage of a representative proceeding, it appears likely to the Court that there are fewer than 7 group members, the Court may, on such conditions (if any) as it thinks fit:

- (a) order that the proceeding continue under this Part; or*
- (b) order that the proceeding no longer continue under this Part.*

Nampaknya PERMA lebih memilih sejumlah orang banyak sebagai persyaratan gugatan perwakilan kelompok, dari pada menentukan jumlah minimum tertentu. Hal ini dapat dimaklumi karena sejumlah anggota/orang misalnya 7 atau 10 orang bahkan lebih, akan lebih efisien diproses melalui acara gugatan biasa, tanpa harus melalui prosedur perwakilan kelompok yang dalam pelaksanaannya lebih kompleks dan rumit.

Pilihan PERMA ini sangat tepat disesuaikan dengan praktek sehari-hari di Indonesia, tetapi dalam praktek pelaksanaannya, persyaratan "jumlah yang banyak" ini akan menimbulkan ketidak adanya kepastian hukum antara keputusan pengadilan yang satu dengan yang lain. Dengan tanpa menyebutkan batas minimum, oleh majelis hakim yang satu, sekelompok orang, sudah

dapat diklasifikasikan sebagai cukup memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok, sedang majelis lain sebaliknya. Oleh karena itu hakim dalam memeriksa perkara gugatan kelompok ini, harus benar-benar memperhatikan faktor praktis, efisiensi dan efektifitas, dibandingkan dengan gugatan biasa.

2. Commonality and Typicality and Similarity

Untuk menentukan apakah prosedur gugatan dapat dikategorikan gugatan perwakilan kelompok /class actions atau perkara gugatan perdata biasa, terlebih dahulu perlu diketahui factor kesamaan antara wakil kelas(*class representatives*) dan anggota kelasnya(*class member*) Kesamaan dapat dari faktanya (*question of fact*) maupun kesamaan hukum yang dilanggar (*question of law*). Wakil kelas dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan antara wakil kelas dan anggota kelasnya. Dalam menentukan kesamaan fakta tidak berarti dalam gugatan kelompok/class-actions tidak diperkenankan adanya perbedaan, Perbedaan dapat diterima sepanjang perbedaan tersebut bukan perbedaan yang substansial atau prinsip. Misalnya jenis dan besarnya kerugian dari masing-masing anggota kelas dapat berbeda sepanjang sumber kerugian berasal dari sumber atau penyebab yang sama dan terjadi dalam kurun waktu yang sama/ tertentu.

Mempunyai persamaan jenis tuntutan, pada umumnya dalam gugatan perwakilan kelompok, jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian,

meskipun tidak menutup ganti kerugian yang lain, dan pihak tergugatnya juga sama

Dalam pasal 23 US Federal Court Rule, faktor kesamaan diartikan *common issue* harus merupakan isu yang *predominant* dari *non common issue*, berarti harus lebih banyak persamaan masalah dibandingkan dengan ketidak samaannya. Hal ini menjadi lebih rumit karena akan memberi peluang bagi pihak tergugat untuk mencari ketidaksamaan masalah dari pada persamaannya.

Tetapi berdasarkan pasal 33C(1b dan 1c) Federal Court of Australia Act *same interest*, hanya mensyaratkan satu saja kesamaan yang bersifat substansial antara wakil kelas atau para wakil kelas dengan anggota kelasnya. Satu kesamaan dianggap sudah cukup memenuhi syarat sebagai gugatan class-action Untuk menentukan substansial atau tidaknya *common issue* akan sangat tergantung dari kasusnya, sehingga penilaian harus dilakukan secara kasus per kasus.

Untuk dapat memahami aspek commonality, same interest dan isu substansial, sebagai ilustrasi dapat diperhatikan contoh-contoh sebagai berikut:

1. Perkara *Paula Conca dan Marcelo Alberta Conta*, sebagai wakil kelas mengajukan gugatan class actions melalui kuasa hukum mereka yaitu *Public Interest Advocacy Center (PIAC)* ke Federal Court of Australia, New South Wales Distric Registry, General Division). Mereka adalah pemberi hipotik (*morgagor*) yang menjadi korban iklan yang

menyesatkan serta mengandung unsur penipuan (*misleading and deceptive conduct*) yang didalilkan melanggar *Trade Practices Act 1974*. Dalam perkara ini prosedur class actions diterima oleh pengadilan, karena ada kesamaan kausa penyebabnya antara wakil kelas dan anggota kelasnya, yaitu sama-sama sebagai korban dan menderita kerugian yang disebabkan karena iklan tertulis yang menyesatkan, yang mengandung kebohongan atau penipuan

2. Perkara *Tsang Chi Ming and Ou Shi Kang vs Ivanna Pty Ltd; Minister for Immigration, Local government and Ethnic Affairs*, Keduanya adalah imigran asal china sebagai wakil kelas yang mengatasnamakan diri sendiri dan anggota kelas yang lain, mengajukan gugatan class action terhadap *Ivanna Pty Ltd*, sebuah pelayanan jasa imigrasi untuk mengurus status imigrasi dari sejumlah warga imigran china yang berada di Australia. Dasar hukum adalah *misleading and deceptive conduct* yang diatur dalam *Trade Practice Act*. Perkara gugatan class action tersebut ditolak oleh hakim, berdasarkan fakta yang terjadi bahwa masing-masing anggota kelas maupun wakil kelas dalam melakukan pembicaraan dan transaksinya dengan tergugat *Ivanna Pty Ltd* dilakukan secara sendiri-sendiri atau individual, dan secara lisan. Wakil kelas dan anggota kelas dalam meminta jasa tergugat secara lisan tidak tertulis, antara 5 Maret 1992 sampai tahun 1994. Sangat mungkin bahwa yang dibicarakan masing-

masing anggota kelas maupun wakil kelas berbeda karena perjanjiannya lisan, tidak tertulis. Hakim berpendapat bahwa karena substansi dasar tuntutan adalah *misleading dan deceptive conduct* yang menimbulkan kerugian bagi seluruh anggota kelas, maka kesepakatan atau janji secara lisan sulit sebagai dasar pembuktian kebenaran dalil gugatan. Hakim berpendapat gugatan perdata biasa lebih tepat

3. Perkara *Ok Tedi Mining Limited vs The Lower Ok Tedi Communities*, perkara pencemaran OK Tedi di Papua New Guinea. Hakim berpendapat bahwa syarat *communality* dari perkara tersebut telah terpenuhi, karena penyebab kerugian berasal dari satu sumber yaitu pengoperasian tambang Ok Tedi Mining Ltd, menyebabkan sedimentasi dan mengakibatkan air meluap dan merugikan lahan penduduk. Meskipun akibat luapan air tersebut menimbulkan kerugian yang berbeda dan bervariasi bagi pemilik atau penggarap tanah, Penggunaan prosedur gugatan class action dalam perkara tersebut dapat diterima.
4. Dalam menentukan persyaratan *common interest dan common grievance* dalam perkara *Carnie.v.Esanda 1995*, telah merubah pandangan hukum yang telah 50 tahun dianut di Australia. Semula gugatan class actions yang mendasarkan perjanjian atau transaksi yang terpisah antara wakil kelas maupun anggota kelas, (*separate transactions where damages are claimed*) tidak

dapat dikabulkan. *High Court* sebagai badan peradilan yang tertinggi di Australia, memberi putusan yang berbeda bahwa perjanjian yang terpisahkan dapat digunakan sebagai dasar gugatan class actions

Pasal 2(b) PERMA hanya mensyaratkan “terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya” PERMA tidak memberi penjelasan bagaimana kesamaan yang bersifat substansial. Oleh karena itu penulis berpendapat, factor kesamaan ini dapat mengacu pada pasal 23 US Federal Court Rule, bahwa *common issue* harus merupakan issue yang predominan dari *non common issue*, atau mengacu pada pasal 33C sub b dan c Federal Court of Australia Act

- *the claims of all those persons are in respect of, or arise out of the same, similar, or related circumstances and*
- *the claims of all those persons give rise to a substantial common issue of law or fact:*

3. *Adequacy of Representation/ kelayakan perwakilan*

Dalam gugatan perwakilan para wakil kelas yang pada umumnya berjumlah sedikit dan yang paling kuat bukti-buktinya tampil sebagai penggugat mengatas namakan dan memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri maupun yang diwakilinya yang pada umumnya

berjumlah besar. Wakil kelas ini harus benar-benar dapat menjamin kepentingan anggotanya secara jujur dan bertanggung jawab. Persyaratan ini yang diistilahkan dengan *adequacy of representation* atau *kelayakan perwakilan*. Berdasarkan 23(a) (4) Federal Court Rule: *the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class*. Sebelum hakim menetapkan apakah suatu gugatan diterima sebagai class actions atau tidak dapat diterima, jaminan kelayakan perwakilan ini harus benar-benar diyakinkan kepada hakim. Hal ini penting untuk memberi penegasan kepada anggotanya kelas akan sikap mereka untuk ikut dalam gugatan tersebut atau keluar (*opt-out*). Persyaratan kelayakan ini penting untuk mencegah gugatan yang diajukan oleh wakil kelas yang avonturir yang mengeksplotasi class actions untuk sekedar mencari keuntungan pribadi wakil kelas atau pengacaranya.

Dalam pasal 2c PERMA juga mensyaratkan, bahwa wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Tetapi tidak memberi penjelasan bagaimana sikap wakil kelas yang pantas dan jujur.

Berbeda dengan Australia, Canada maupun Amerika Serikat dimana perkara gugatan class actions pada umumnya ditangani oleh pengacara khusus dan professional, di Indonesia tidak ada kewajiban seseorang yang berperkara harus menggunakan jasa pengacara, oleh karena itu peran wakil kelompok

menjadi sangat penting. Wakil kelompok ini disamping mempunyai kesamaan fakta atau kesamaan hukum dan persamaan tuntutan dengan anggotanya kelas yang diwakilinya, sebagai persyaratan suatu gugatan perwakilan, mereka harus benar-benar orang yang jujur dan pantas, berintegritas tinggi untuk melindungi anggota kelompoknya, tidak mendahulukan kepentingan pribadinya, serta telah mempunyai rencana kerja yang baik, disamping, cukup mampu untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dari gugatan ini. Sejogianya persyaratan "pantas dan jujur" ini juga dipersyaratkan bagi pengacaranya, disamping syarat professional, seorang yang tahu bagaimana proses beracara class actions

Pasal 4 PERMA: Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Tetapi dalam hal wakil kelompok mewakilkan proses beracara ini kepada pengacara, maka wakil kelompok atau wakil-wakil kelompok harus memberikan surat kuasa kepada pengacara pilihannya.

4. Pengantian pengacara / wakil kelas

Dalam pasal 2 sub d Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya

PERMA tidak mengatur kemungkinan pengantian wakil kelompok yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Oleh karena itu pasal tersebut seyogianya juga ditafsirnya atas permintaan anggauta kelas, hakim dapat mengganti wakil kelompok yang bertindak sendiri dan ternyata tidak cukup melindungi kepentingan anggauta kelompoknya atau yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu, tetapi mempunyai kepentingan pribadi (*conflict of interest*)

Karena persyaratan kelayakan ini penting untuk mencegah gugatan yang diajukan oleh wakil kelas yang tidak jujur, yang mengeksploitasi class actions untuk kepentingan tertentu, maka untuk melindungi anggota kelasnya hakim dengan suatu penetapan dapat mengganti wakil kelas, atau hakim pada tahap pemeriksaan awal dengan suatu putusan dapat menyatakan proses acara gugatan class action tidak dapat diterima karena wakil kelas tidak memenuhi persyaratan “layak dan pantas”.

Jika wakil kelas mengundurkan diri atau diganti, sedangkan proses perkara telah sampai pada taraf pemeriksaan substansi, maka pembuktian adanya aspek persamaan antara wakil kelas dan anggauta kelas perlu dilakukan kembali.

Adanya penggantian wakil kelas atau pengacara, PERMA tidak mewajibkan untuk dilakukan pemberitahuan/notifikasi

Sama halnya dalam pasal 33T Federal Court of Australia Act jika wakil kelas tidak cukup melindungi kepentingan anggauta kelasnya hakim dapat memerintahkan untuk diganti

Adequacy of representation

- (1) *If, on an application by a group member, it appears to the Court that a representative party is not able adequately to represent the interests of the group members, the Court may substitute another group member as representative party and may make such other orders as it thinks fit.*
- (2) *If, on an application by a sub-group member, it appears to the Court that a sub-group representative party is not able adequately to represent the interests of the sub-group members, the Court may substitute another person as sub-group representative party and may make such other orders as it thinks fit.*

Untuk menjamin perlindungan terhadap seluruh anggauta kelas, maka hakim selama proses persidangan berjalan, terus melakukan pemantauan akan kesungguhan wakil kelas dalam membela anggauta kelasnya, dan hakim akan selalu mempertimbangkan setiap keluhan anggauta kelas akan kinerja dari wakil kelas yang tidak memadai. Dan bila keluhan anggauta kelas bersifat substansial, maka atas usul dari anggauta kelas, hakim dapat meminta agar wakil kelas digantikan oleh orang lain yang lebih memenuhi syarat

BABIII:MEKANISME PEMERIKSAAN GUGATAN CLASS ACTION

1. Proses awal pemeriksaan persidangan- Sertifikasi

Proses awal ini dalam prosedur class actions di Amerika Serikat dikenal istilah proses *sertifikasi* yaitu proses awal untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat dilangsungkan melalui prosedur class actions atau tidak.

Tujuan dari mekanisme sertifikasi adalah untuk menjamin bahwa persyaratan class actions seperti *numerosity, commonality, typicality* dan *adequacy of representation* telah terpenuhi, serta untuk menjamin agar kepentingan dari anggota kelas potensial secara memadai terlindungi

Mekanisme sertifikasi yang diterapkan di Amerika Serikat ini adalah untuk menerapkan pasal 23(a) (4) Federal Court Rule: *the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class*. Mekanisme sertifikasi melalui *preliminary certification test* ini, diterapkan diawal persidangan dan sering kali dirasa sebagai beban yang berat dikarenakan sangat menyita banyak waktu dan mengakibatkan proses perkara menjadi mahal. Proses sertifikasi awal yang bersifat formal inilah yang menimbulkan citra bahwa proses sertifikasi merupakan hambatan untuk mendayagunakan prosedur class actions. Dalam prakteknya *preliminary certification*

test melalui dengar pendapat formal (*hearing*), seringkali lebih rumit, mahal dan menyita waktu, dibandingkan dengan pemeriksaan atau dengar pendapat tentang substansinya sendiri. Masalah lain dalam *preliminary certification test* melalui *hearing* ini mensyaratkan seluruh anggota kelas harus sudah diidentifikasi pada awal proses class actions. Kewajiban indentifikasi pada awal proses seringkali menjadi mustahil karena bahan2 serta informasi yang diperlukan untuk melakukan indentifikasi yang akurat masih terdapat pada tergugat

Di Australia tidak menerapkan mekanisme yang rumit seperti di Amerika, mekanisme proses sertifikasi seperti di Amerika tidak dikenal. Dalam mengesahkan gugatan class actions hakim cukup bersandar pada pasal 33 C (1) Federal Court Act yaitu cukup menentukan satu *common issue* yang substansial, (*substantial common issue of law or fact*), maka penggunaan prosedur class action dapat dikabulkan.

Di Canada meskipun di Quebec class actions sudah dikenal sejak tahun 1978 tetapi baru menjadi kuat dengan diundangkannya Ontario Class Proceedings Act 1993 dan British Columbia Class Proceedings Act 1995, Proses class action di Canada dalam beberapa hal lebih liberal dibandingkan dengan negara-negara common law yang lainnya, tidak diwajibkan adanya sertifikasi yang rumit. Bahkan di Ontario tidak disyaratkan jumlah anggota kelas yang banyak, persyaratan *numerosity* tidak diwajibkan, 2 anggota kelas sudah cukup, dan syarat adanya persamaan

permasalahan, antara wakil kelas dan anggota kelas tidak perlu predominan.

Gugatan class-actions dapat diterima sepanjang memenuhi kriteria :

- *the claims of the class must raise common issues*
- *a class action must be the preferable procedure for resolving these common issues*
- *the representative plaintiff must fairly and adequately represent the interests of the class, not have a conflict on the common issues with other class members*
- *the representative plaintiff must have a workable plan for processing the action*

Bagaimana sebaiknya mekanisme gugatan class actions menurut PERMA I tahun 2002?

2. Mekanisme Gugatan Class Actions/ Perwakilan Kelompok, sesuai PERMA no 1 tahun 2002

Penggunaan tata cara atau prosedur gugatan Class-Actions ini sangat bermanfaat bagi pengembangan hukum dan keadilan di Indonesia, untuk menyederhanakan proses dalam mengajukan gugatan dari kelompok orang yang menderita kerugian yang sama, dan mempunyai kepentingan yang sama. Oleh karena itu maka mekanisme prosedurnya perlu disederhanakan, karena posisi dan kedudukan anggota masyarakat di Indonesia pada umumnya secara sosial dan ekonomis masih berada dalam posisi lemah, sehingga mereka tidak dapat mencegah atau menangkal pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh

pelaku ekonomi dan atau penguasa/pemerintah terhadap diri mereka. Oleh karena itu sudahlah tepat jika pasal 2 dan 3 PERMA I tahun 2002 menerapkan persyaratan yang lebih sederhana. Namun PERMA tidak memberi penjelasan bagaimana mekanisme proses pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok.

Sebagai pedoman sebelum adanya undang-undang yang mengatur gugatan perwakilan kelompok, hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan gugatan perwakilan kelompok, dapat ditempuh mekanisme pemeriksaan sebagai berikut:

Ada 2 tahap pemeriksaan

1. Tahap awal proses pemeriksaan atau tahap pengakuan class action
2. Tahap pemeriksaan *liability* atau pemeriksaan substansi gugatan perkara
 1. Tahap awal proses pemeriksaan persidangan
 Dalam tahap ini, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria-kriteria dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok seperti :
 - a. Jumlah anggota kelompok yang banyak.
 Meskipun pada awal gugatan, penggugat tidak perlu mengidentifikasi, nama atau jumlah anggota kelompok secara spesifik dan rinci, tetapi jumlah ini dibutuhkan oleh hakim dalam menentukan ganti rugi, jika substansi gugatan dikabulkan. Bagaimana hakim dapat menentukan atau menafsir besarnya ganti rugi yang dikabulkan, tanpa mengetahui jumlah secara spesifik anggota kelasnya. Oleh karena itu penulis berpendapat untuk menentukan besarnya ganti rugi yang akan dikabulkan oleh

hakim, pencantuman secara spesifik kategori kelas maupun rincian/identifikasi jumlah individu anggota kelas yang terkena dampak atau komunitas yang mengalami kerugian perlu dicantumkan dalam surat gugatan, setidaknya menyebutkan siapa yang dianggap sebagai anggota kelompoknya.

Praktek di Australia, pada awal gugatan penggugat wakil kelas belum memasukan nama-nama dari anggota kelasnya, indentifikasi secara lengkap terhadap anggota kelas pada tahap awal tidak diperlukan, karena untuk mencegah kemungkinan adanya penekanan atau intimidasi dari pihak tergugat. Identifikasi satu persatu baru dianggap penting, pada saat melakukan penafsiran ganti kerugian dan upaya pemulihan. Pada saat gugatan diajukan cukup dilakukan deskripsi kelompok secara umum.

- b. Wakil kelompok harus membuktikan adanya persamaan fakta atau persamaan hukum yang bersifat substansial dan terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Untuk menentukan substansial atau tidaknya persamaan ini, penilaiannya harus dilakukan kasus per kasus. Dalam proses pemeriksaan awal ini kepada tergugat harus diberi 1x kesempatan untuk memberikan tanggapannya atau eksepsi. Tanggapan atau eksepsi ini sama sekali tidak menyangkut substansi perkara. Pada umumnya

tanggapan tergugat pada proses awal hanya berkisar pada (1) wakil kelas tidak pantas dan layak menjadi wakil kelas, karena mempunyai benturan kepentingan. (2) gugatan ini tidak tepat diproses secara class actions (3) tidak mempunyai persamaan baik fakta maupun hukum antara wakil kelas dan anggota kelas (4) gugatan kelompok ini hanya sebagai rekayasa untuk kepentingan tertentu.

- c. Aspek kelayakan wakil kelompok. Wakil kelompok memiliki kejujuran, kredibilitas dan kesungguhan dalam melindungi anggota kelompok yang diwakili. Meskipun tidak diatur dalam PERMA, tetapi hakim untuk melindungi kepentingan anggota kelompok, sejogianya juga selama berjalannya proses perkara, tetap memperhatikan dan menilai kinerja wakil kelompok atau pengacaranya
- d. Jadi tahap awal permulaan pemeriksaan diatas hanya untuk menentukan apakah proses gugatan perwakilan dalam perkara tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan. Dalam proses awal ini, hakim tidak memeriksa pokok perkara gugatan penggugat
- e. Sahnya gugatan perwakilan kelompok setelah dipertimbangkan oleh hakim, dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;
- f. Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok

dinyatakan tidak sah, misalnya hakim berpendapat bahwa gugatan perorangan (gugatan masing-masing) lebih tepat, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim, dengan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO). Dengan demikian perkara selesai tanpa harus diperiksa substansi perkaranya.

- g. Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, atau dapat dikabulkan, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat untuk mengajukan usulan model pemberitahuan/notifikasi, untuk memperoleh persetujuan hakim. Hakim juga menentukan jangka waktu yang cukup atau tanggal akhir dimana anggota kelas dapat mengajukan opt-out, (tidak bersedia ikut serta dalam gugatan kelompok yang sedang diajukan.) Keberatan ini harus diajukan secara tertulis, dan dikirimkan ke tempat yang ditentukan, yang pada umumnya di kantor Pengadilan Negeri dimana gugatan perwakilan kelompok diajukan. (lihat formulir keberatan lampiran 2 PERMA)

2. Setelah selesai dilakukan pemberitahuan /notifikasi selanjutnya dapat dimulai pemeriksaan *liability* atau substansi perkaranya, dengan menerima jawaban tergugat seperti halnya pemeriksaan perkara perdata biasa. Permintaan sita jaminan, atau permintaan putusan provisi misalnya untuk menghentikan

kegiatan tergugat, diajukan gugatan rekonsensi, usulan perdamaian, semuanya ini hanya dapat diajukan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam pemeriksaan substansi perkara, setelah proses awal penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dikabulkan. Dalam proses pembuktian pertanggung jawaban (*liability*) ini, proses beracara dan pembuktiannya mengacu pada acara perdata biasa, dimana gugatan dapat dikabulkan atau ditolak. Atau putusan juga bisa berakhir dengan perdamaian antara penggugat dan tergugat, Namun konsep perdamaian yang diajukan oleh pihak penggugat dan atau tergugat harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim.

Jika gugatan dikabulkan, putusan hakim harus memuat jumlah ganti kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan / atau sub kelompok yang berhak menerima ganti rugi, dan mekanisme pendistribusian ganti kerugian dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses pendistribusian. (misalnya hakim dapat memutuskan pendistribusian ganti kerugian yang telah dikabulkan akan dilakukan oleh suatu tim/panel khusus yang biasanya terdiri dari pihak penggugat, tergugat dan pengadilan, atau pihak lain seperti pemuka masyarakat yang dianggap patut, yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan dana ganti kerugian kepada anggota kelas)

Sebagai perbandingan mekanisme pemeriksaan gugatan class action di Amerika Serikat ditempuh melalui langkah-langkah / prosedur sebagai berikut :

The following flow chart describes the typical procedures followed in class action litigation. The sequence of events described may vary from case; however, generally, a class action will involve all of the steps noted.

Step1: The first step is the drafting and filing of a complaint against the defendants. This document is then filed in court and delivered or "served" on the defendants by the U.S. mail or a process server.

Step2: After the complaint is filed, the defendants will usually file an answer denying the allegations. Alternatively, they may elect to challenge the complaint by filing certain motions challenging the lawsuit. If motions are filed, an answer will be required after the judge rules on the motions unless the case is dismissed.

Step3: After the answers are filed and any motions ruled on, a period of "discovery" will usually take place. Discovery involves the lawyers demanding documents from the other side, asking written questions, and taking depositions. Often courts will hold a conference with the lawyers and set a timetable for preliminary discovery needed for certification to be completed.

Step4: During the discovery phase, the defendants may file motions to challenge the legal sufficiency or

underlying factual basis for the action. These are usually called motions for summary judgment. If a defendant wins, some or all of the claims of plaintiffs may be dismissed.

Step5: After all preliminary discovery is completed, the plaintiff will file motion to certify a class action. The defendants will file objections to certification. The Court will have a hearing. If plaintiffs win, the case proceeds to be certified.

Step6: Notice. If the lawsuit is one for money, the court will order notice go to the class. Notice is published in the newspaper or sent through the mail. This notice advises class members of their rights, and sets deadlines for objecting, "opting out," or entering an appearance through a lawyer.

Step7: Trial or Settlement. After final certification is granted, additional discovery may be needed before the case is tried. After that discovery is completed, the case is set for trial, unless it settles. The trial of a class action procedurally is the same as for any other civil lawsuit.

Di Canada ada 5 langkah pemeriksaan class action:

1. *Statement of claim.*

In Canada a lawsuit starts when the plaintiff files document called "Statement of claim". It tells the defendant what the lawsuit is about, and sets the stage, either for settlement or for trial

2. *The Certification Motion:*

Before the plaintiff can proceed any farther with class action, it is first necessary to get the court's approval of the case as class action. The court does not decide the merits of the case at this early stage, but merely examines whether the case is appropriate for treatment a class action. The court looks at whether the cases raises common issues, at whether there are alternative means for handling the plaintiff's claim. If the court decided that a class action is the "preferable procedure" for deal with the plaintiff 's claim, then the lawsuit is certified as a class action, and is allowed to go forward. If not, then the plaintiff will only be allowed to be his or her claim as a separate, individual lawsuit

3. *Discovery.*

In this stage, the plaintiff's law will get a chance to review the documents of the defendants, and to quest a representative of the defendants in front of the court reporter, in preparation for trial. The defendant's lawyers will also get a chance to review the plaintiff's documents, and to question a representative of the plaintiffs also preparation for trial.

4. *The common trial.*

During the trial the claims of the representative plaintiffs are heard. Representative plaintiffs are the people who initially had the courage and foresight to start the lawsuit. Generally if they are

successful in proving their claims, then all other Canadians, with similar claims will also benefit.

5. *Damage distribution:*

Assuming the representative plaintiffs were success at the common trial, then there should be money to distribute to all those Canadians who had enrolled in the class action, whether or not they actually participated in the common trial. Money can be distributed to class member in a number of ways. It may be that a class member can simply submit a claim form to the plaintiff's lawyers, in order to be reimbursed. It may be that certain class members will need to go to a lawyer's office to give the evidence, or attend a mediation or arbitration, or even a mini trial, before getting reimbursed. How the money will be distributed, will depend on the type of case that was brought, and the number of people who are entitled compensation.

Seperti halnya PERMA I tahun 2002, di Canada sahnya atau dikabulkannya penggunaan prosedur class action ditentukan lebih dahulu sebelum diperiksa substansi perkaranya. Di Canada susah untuk memprediksi berapa lama suatu perkara class action selesai. Di Ontario setiap tahapan diatas dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung perkaranya. Pada umumnya dari mulai gugatan masuk sampai akhir dapat selesai kurang dari 6 bulan. Tetapi ada juga perkara-perkara yang tidak selesai bertahun-tahun, terutama perkara yang tergugatnya selalu berargumentasi untuk menghindari tanggung jawab membayar ganti rugi.

Di Australia secara umum format dan muatan gugatan class actions diatur dalam pasal 33H AFCA yang harus memenuhi persyaratan :

1. Merinci identifikasi wakil kelas dan anggota kelas. Ini penting karena sangat berpengaruh pada pengumuman atau notifikasi yang harus dilakukan oleh penggugat
2. Merinci posita dan petitum atau tuntutan yang diajukan, yang mencakup kepentingan seluruh anggota kelas
3. Menjelaskan secara spesifik persoalan hukum maupun fakta yang sama antara wakil kelas dan anggota kelas

Dalam mengidentifikasi anggota kelompok tidak harus mencantumkan nama atau merinci jumlah anggota kelas yang terlibat.

Pasal 33H Part IV Federal Court Act

(1) An application commencing a representative proceeding, or a document filed in support of such an application, must, in addition to any other matters required to be included:

- (a) describe or otherwise identify the group members to whom the proceeding relates; and*
- (b) specify the nature of the claims made on behalf of the group members and the relief claimed; and*
- (c) specify the questions of law, or fact common to the claims of the group members.*

(2 In describing or otherwise identifying group members for the purposes of subsection (1), it is not necessary to name, or specify the number of, the group members.

3. Pemberitahuan atau Notifikasi

Pemberitahuan kepada anggauta kelas adalah mekanisme yang diperlukan untuk memberi informasi kepada seluruh anggauta kelas, dan untuk memberi kesempatan bagi anggauta kelas untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk ikut serta dan terikat dengan putusan dalam perkara tersebut, atau tidak menginginkannya yaitu dengan cara menyatakan keluar /opt out dari keanggotaan kelas. Mekanisme pemberitahuan ini sejogianya tidak menjadi beban yang memberatkan, tetapi mampu menjangkau wilayah geografis yang menjadi objek gugatan. Apabila wilayah geografis yang menjadi persoalan meliputi lebih dari satu propensi, maka media informasi yang digunakan sebaiknya yang mampu membawakan pesan yang cakupannya sampai ketempat tujuan.

Seperti halnya di Australia, dan di Canada (Ontario dan British Colombia) dalam pemberitahuan tersebut juga memuat hak untuk keluar dari kelas (*right to opt-out*), mekanisme pernyataan keluar, dan batas waktu anggauta kelas untuk keluar dari keanggotaan. lengkap dengan tanggal dan alamat yang harus dituju untuk menyatakan *opt out*. Biasanya alamat yang dituju adalah Pengadilan dimana perkara perwakilan kelompok digelar

Kiranya sangat tepat jika pasal 7 ayat 1 PERMA memuat bahwa cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan secara *the best notice practicable* seperti melalui media cetak dan atau media elektronik; kantor-kantor pemerintah; seperti kecamatan, kelurahan, desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan, sepanjang yang dapat diidentifikasi dan setelah memperoleh persetujuan hakim. (lihat lampiran 1 dan 2 PERMA No 1 tahun 2002)

Pemberitahuan memuat :

- a. Nomor gugatan perkara dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
- b. Penjelasan singkat tentang kasus posisi;
- c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
- d. Penjelasan dari implikasi keturut serta sebagai anggota kelompok;
- e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok (*opt out*);
- f. Penjelasan tentang waktu (bulan, tanggal, jam) pemberitahuan pernyataan keluar (*opt out*) dapat diajukan ke pengadilan;
- g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar (*opt out*);
- h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
- i. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok

- j. Penjelasan tentang jumlah ganti kerugian yang akan diajukan.

Pemberitahuan/notifikasi menurut pasal 7 ayat 2 PERMA wajib dilakukan oleh penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok kepada anggota kelompok pada tahap:

- a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;
- b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian ketika gugatan dikabulkan.

Notifikasi yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 PERMA tersebut lebih sederhana dan lebih fleksibel disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia, dibandingkan dengan ketentuan notifikasi yang disyaratkan pada pengadilan tingkat Federal di Amerika Serikat, yang menentukan notifikasi disamping ditentukan dalam format tertentu, dan lebih dahulu memperoleh persetujuan dari hakim, juga wajib dilakukan pada tahap-tahap:

- a. tahap awal proses gugatan diajukan
- b. jika terjadi penggantian atau permohonan penggantian wakil kelas
- c. tahap pendistribusian ganti kerugian yang dikabulkan
- d. dalam hal ganti kerugian ditolak

Di Australia, notifikasi merupakan hal yang diwajibkan, kecuali pada gugatan yang tidak melibatkan tuntutan ganti rugi, notifikasi tidak diperlukan. Pemberitahuan wajib dilakukan pada:

1. Awal persidangan (*commencement of the proceedings*)
2. Pada saat wakil kelas mengajukan permohonan izin mengundurkan diri sebagai wakil kelas
3. saat mengajukan permintaan persetujuan kepada hakim tentang penyelesaian perdamaian (*approval of a settlement*)
4. Pada saat pendistribusian ganti kerugian

Mekanisme pemberitahuan diatur dalam pasal 33Y Part IVA Representative Proceedings Notices-ancillary provisions

- (1) *This section is concerned with notices under section 33X.*
- (2) *The form and content of a notice must be as approved by the Court.*
- (3) *The Court must, by order, specify:*
 - (a) *who is to give the notice; and*
 - (b) *the way in which the notice is to be given; and the order may include provision:*
 - (c) *directing a party to provide information relevant to the giving of the notice;*
 - (d) *relating to the costs of notice.*
- (4) *An order under subsection (3) may require that notice be given by means of press advertisement, radio or television broadcast, or by any other means.*
- (5) *The Court may not order that notice be given personally to each group member unless it is satisfied that it is reasonably practicable, and not*

unduly expensive, to do so.

- (6) *A notice that concerns a matter for which the Court's leave or approval is required must specify the period within which a group member of other person may apply to the court, or take some other step in relation to the matter.*
- (2) *A notice that includes or concerns conditions must specify the conditions and the period, if any, for compliance*
- (8) *The failure of a group member to receive or respond to a notice does not affect a step taken an order made, or a judgment given in a proceeding.*

Sebelum pemberitahuan diumumkan di media masa, pengadilan/hakim harus terlebih dahulu menyetujui isi maupun cara melakukan pemberitahuan. Persetujuan hakim juga memuat kepada siapa biaya notifikasi dibebankan, Pengadilan dapat memerintahkan agar notifikasi dilakukan melalui iklan surat kabar, radio dan televisi, sesuai dengan kebutuhan, tetapi ini tidak bersifat otomatis. Yang terpenting sarana pemberitahuan ini harus yang mampu menjangkau seluruh anggota kelompok

Pada umumnya biaya notifikasi dibebankan kepada wakil kelas atau pengacara khusus class-action, yang bersedia menanggung resiko, jika ganti rugi tidak dikabulkan oleh pengadilan. Di Amerika Serikat hakim juga dapat memerintahkan pembebanan biaya notifikasi kepada tergugat.

Pemberitahuan secara individual (*personal notice*) kepada anggota kelas tidak dapat dilakukan, kecuali memenuhi persyaratan praktis (*reasonably practicable*) jangkauannya tidak sulit, jumlahnya tidak banyak, dan tidak mahal (*not likely to be unduly expensive*)

Jika gugatan perwakilan kelompok yang diajukan tersebut tidak menyangkut tuntutan ganti kerugian berupa uang (*monetary damages, financial damages*), hanya mengajukan permintaan deklaratif atau *injunction* maka biasanya kewajiban untuk dilakukan notifikasi ini tidak diperlukan

4. Mekanisme opt-out atau Pernyataan keluar

Setelah pemberitahuan/notifikasi dilakukan oleh wakil kelompok melalui panitera pengadilan berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan untuk menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir yang ditentukan.(lihat formulir lampiran 2 PERMA No 1 tahun 2002). Pengadilan di Australia biasanya memberikan waktu 30-60 hari, bagi anggota kelompok untuk menentukan sikapnya.

Pihak yang dalam waktu yang ditentukan menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan yang diajukan. Ia jika dikehendaki dapat mengajukan gugatan tersendiri. Sedangkan pihak lain (penggugat pasif) yang tidak menyatakan keluar (tidak

opt-out) akan terikat dengan putusan gugatan perwakilan, baik gugatan tersebut dikabulkan atau ditolak. Dalam hal tuntutan gugatan perwakilan ditolak, para penggugat pasif ini tidak dapat lagi mengajukan gugatan secara perorangan. Sebaliknya jika tuntutan gugatan perwakilan ini dikabulkan ia berhak menerima ganti kerugian yang ditetapkan.

Berbagai yurisdiksi di negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti di US Federal Rule , juga di Canada (Ontario dan British Colombia), pen- definisian kelas dilakukan dengan menggunakan prosedur *opt out* ini, yaitu prosedur dimana anggota kelas yang telah didefinisikan secara umum dalam gugatan, diberitahukan melalui media masa (*public notices*). Pihak-pihak yang termasuk dalam definisi umum tersebut diberi kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk menyatakan keluar dari gugatan class actions tersebut, sehingga apapun juga putusan pengadilan tidak mengikat dirinya.

Berbeda dengan prosedur *opt in* yang mensyaratkan penggugat anggota kelas secara aktif menyatakan secara tertulis persetujuannya untuk ikut dalam gugatan tersebut (*consent to opt in*) Tidak banyak negara yang menyukai prosedur *opt-in* ini, karena tidak ada bedanya dengan proses gugatan biasa, dan pemeriksaan satu persatu bukti-bukti dari penggugat yang berjumlah besar juga akan menimbulkan kesulitan.

Di Australia Federal Court Act 1992, juga mengadopsi mekanisme opt-out ini, meskipun pada awalnya terjadi kontroversi dan sampai sekarang masih berlangsung

pro dan kontra pemakaian opt-out.

Mereka yang tidak setuju, dengan mekanisme opt-out menyatakan:

- Mekanisme opt-out ini akan membatasi kebebasan memilih dan membatasi kontrol individu dalam proses perkara, karena setiap penggugat mempunyai hak untuk didengar oleh pengadilan.
- Bertentangan dengan Chapter III Konstitusi yang menyebutkan bahwa “ *all court decisions must be made by judicial process*”, oleh karenanya setiap penggugat harus mengetahui, memahami dan menyadari bahwa kepentingannya sedang diperjuangkan serta diproses di pengadilan.
- Mekanisme opt-out menyulitkan tergugat dalam memperhitungkan jumlah ganti kerugian, karena dalam mekanisme opt-out sampai pada tahap administrasi penyelesaian ganti rugi, jumlah dan identitas kelas pada umumnya belum diketahui secara pasti.
- Notifikasi tidak mungkin dapat diketahui dan menjangkau semua anggota kelas
- Notifikasi untuk memberi kesempatan opt-out hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi saja.

Mereka yang pro dengan opt-out berpendapat :

- Mekanisme opt-out memudahkan pencari keadilan, karena korban penderita kerugian yang pada umumnya berjumlah masal tidak harus memberikan persetujuan keikut sertaannya secara tertulis. Apabila penderita kerugian harus menyatakan persetujuannya secara tertulis sebagai syarat tentang keikutsertaannya, maka tidak berbeda dengan gugatan biasa (*mass joinder*)

- Dalam gugatan yang melibatkan korban yang berjumlah besar apabila diterapkan opt-in, tidak hanya sulit untuk melakukan indentifikasi, tetapi juga sulit dalam menjaga kekompakan para penggugat yang berjumlah banyak.
- Disamping itu pembuktian para penggugat yang berjumlah banyak juga merupakan beban yang tidak kecil.

Mekanisme opt-out di Australia diterapkan dengan pengecualian seperti ditetapkan dalam 33E. Part IVA Representative Proceedings

- (1) *The consent of a person to be a group member in a representative proceeding is not required unless subsection (2) applies to the person.*
- (2) *None of the following persons is a group member in a representative proceeding unless the person gives written consent to being so:*
 - (a) *the Commonwealth, a State or a Territory;*
 - (b) *a Minister or a Minister of a State or Territory;*
 - (c) *a body corporate established for a public purpose by a law of the Commonwealth, of a State or of a Territory, other than an incorporated company or association; or*
 - (d) *an officer of the Commonwealth, of a State or of a Territory, in his or her capacity as such an officer*

BAB IV: PUTUSAN HAKIM

1. Bentuk Putusan Hakim

Pasal 9 PERMA menentukan: Dalam hal gugatan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti kerugian secara rinci, penentuan kelompok dan / atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti kerugian, dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

PERMA tidak memberikan penjelasan bagaimana bentuk putusan yang berkaitan dengan class action. Penulis berpendapat dengan mengacu pasal 10 PERMA, diktum putusan hakim sama dengan putusan perkara perdata biasa, hanya saja lebih rinci menetapkan bagian ganti rugi bagi anggota kelompok dan sub kelompok, serta bagaimana mekanisme membagikan ganti rugi kepada anggota kelompok yang jumlahnya banyak. Perlu diperhatikan bahwa diktum putusan hakim tidak boleh mengabulkan atau melebihi apa yang tidak dimohon. Oleh karena itu penelitian atas surat gugatan perwakilan kelompok yang masuk sebelum di-register sangat penting, agar tidak menimbulkan kesulitan jika kelak gugatan dikabulkan. Persyaratan pasal 3 sub f PERMA harus benar-benar diperhatikan.

Yang juga perlu dipertimbangkan adalah pembuktian apa yang dibutuhkan oleh anggota kelas untuk bisa mengambil ganti ruginya. Apakah disini bukti saksi

bisa diterapkan dalam hal tidak ada bukti tertulis, atau bukti-bukti lain berupa bukti tulisan telah hilang. Oleh karena itulah pembentukan tim atau panel seperti yang ditetapkan pasal 3 sub f akan sangat membantu untuk memperlancar pendistribusian ganti rugi

Berbeda halnya dengan penyelesaian ganti kerugian di Australia, dimana penetapan ganti rugi ditetapkan setelah aspek pertanggungjawabnya terbukti, dan ditetapkan melalui putusan hakim. Dalam putusan hakim yang pertama ini, tidak menyebutkan jumlah ganti kerugian dan mekanisme pendistribusiannya pada anggota kelas. Ganti kerugian dan mekanisme pendistribusian, biasanya hakim akan menyarankan agar para pihak melakukan perundingan atau pendekatan konsensus sendiri, dalam waktu yang ditetapkan oleh hakim dan hasilnya dilaporkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Tetapi berdasarkan pasal 33Z Representative Proceedings, ganti kerugian juga dapat ditetapkan secara spesifik kepada setiap anggota kelas atau sub kelas atau individu tertentu. Atau hakim juga bisa menentukan jumlah yang dikelompokkan (*aggregate*) berdasarkan penilaian atau tafsiran yang memadai dan akurat (*reasonable accurate assessment*) Hakim dalam putusannya juga bisa menetapkan cara pembayaran dan pendistribusian, maupun menentukan cara anggota kelas melakukan klaim, termasuk metode penyelesaian apabila terdapat perbedaan.

Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

33Z Judgment – powers of the Court

- (1) *The Court may, in determining a matter in a representative proceeding, do any one or more of the following*
 - (a) *determine an issue of law*
 - (b) *determine an issue of fact*
 - (c) *make a declaration of liability*
 - (d) *grant any equitable relief*
 - (e) *make an award of damages for group members, sub-group members or individual group members, being damages consisting of specified amounts or amounts worked out in such manner as the Court specifies.*
 - (f) *award damages in an aggregate amount without specifying amounts awarded in respect of individual group members.*
 - (g) *make such other order as the Court thinks just.*
- (2) *In making an order for an award of damages the Court must make provision for the payment or distribution of the money to the group members entitled.*
- (3) *Subject to section 33V, the Court is not to make an award of damages under paragraph (1) (f) unless a reasonably accurate assessment can be made of the total amount to which group members will be entitled under the judgment.*
- (4) *Where the Court has made an order for the award of damages, the Court may give such direction (if any) as it thinks just in relation to:*
 - (a) *the manner in which a group member is to establish his or her entitlement to share*

- in the damages and,*
- (b) *the manner in which any dispute regarding the entitlement of a group member to share in the damages is to be determined.*

2. Perjanjian Kesepakatan Perdamaian (Settlement Agreement)

Apabila aspek pertanggung jawabannya (*liability*) telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, maka biasanya untuk menghemat waktu dan biaya tergugat menawarkan bentuk dan jumlah kesepakatan, dan kemudian terjadilah perundingan perdamaian antara penggugat dan tergugat. Apabila tercapai kesepakatan, kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kesepakatan perdamaian. Penggugat dan Tergugat melakukan penafsiran jenis ganti kerugian dan mekanisme pelaksanaannya. Sebagai perlindungan bagi anggota kelas, Hakim memberikan persetujuan terhadap setiap usulan kesepakatan penyelesaian perdamaian. Hakim dapat mengusulkan kesepakatan penyelesaian perdamaian lain, jika ternyata kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak penggugat dan tergugat akan merugikan anggota kelas. Di Australia isi perdamaian juga memuat fee pengacara dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan dari pengacara, dan fee pengacara ini tidak boleh melebihi kepentingan yang patut diterima oleh seorang pengacara class-action

Praktek yang sering terjadi dalam gugatan class actions di negara-negara common law, tergugat menawarkan usulan kesepakatan, walaupun belum sampai pada pembuktian terhadap masalah pertanggung jawabannya (*liability*). Hal ini dapat terjadi karena tergugat menyadari bahwa bukti-bukti yang dimiliki penggugat sangat kuat, sehingga untuk menghemat waktu dan biaya, tergugat tidak ingin memperpanjang perkaranya, dan mengajukan penawaran kesepakatan perdamaian, tanpa harus menunggu proses pemeriksaan selesai. Baik di Australia maupun di Amerika Serikat sebagian besar perkara gugatan class actions selesai dengan *settlement agreement* ini.

Pasal 33v Federal Court of Australia Act mensyaratkan persetujuan hakim untuk setiap usulan kesepakatan yang diajukan oleh para pihak untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari pengacara penggugat atau wakil kelas yang dapat merugikan anggota kelas secara keseluruhan

Untuk kondisi Indonesia dengan mengacu pada pasal 130 dan 131 HIR, SEMA No 1 Tahun 2002, yang mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak diawal persidangan, maka sebaiknya setelah penetapan prosedur gugatan perwakilan kelompok dikabulkan, (tahap awal pengakuan class action selesai) hakim juga mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian. Usulan penyelesaian perdamaian yang diajukan oleh para pihak, seyogianya mendapat persetujuan dari hakim dahulu, demi untuk melindungi anggota kelas yang pada umumnya tidak

hadir(*penggugat absentee*) Karena penyelesaian perdamaian juga merupakan putusan akhir, maka isi dari perdamaian yang disetujui bersama juga di beritahukan atau notifikasi kepada anggota kelompok, yang pada umumnya tidak hadir.

Bab V : PERMASALAH YANG PENTING UNTUK DIKAJI

1. Asas *Nebis in Idem* dalam gugatan perwakilan kelompok

Pasal 1917 KUHPerdara mengatur asas *Nebis in Idem*, yaitu terhadap suatu perkara yang telah diputus, dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut atau diadili untuk kedua kalinya. Pasal 9 PERMA hanya menentukan jika ganti rugi yang dituntut dikabulkan, bagaimana halnya jika ganti rugi ditolak, apakah berlaku ketentuan *nebis in idem*, dan mengikat seluruh anggota kelompok. Hal ini berbeda dengan proses acara biasa dimana pihak-pihak secara formil terlibat langsung dalam proses acara. Dalam gugatan perwakilan kelompok anggota kelas adalah penggugat absentee, yang hanya mengetahui dan terikat sebatas notifikasi saja apakah mereka juga terikat pada asas *nebis in idem* ini. Meskipun adanya perbedaan tersebut, dengan mengacu pada pasal 10 PERMA, penulis berpendapat bahwa asas ini juga berlaku bagi gugatan perwakilan kelompok yang telah berkekuatan hukum tetap, dan juga mengikat wakil kelompok dan seluruh anggota kelompok yang lain kecuali anggota kelompok yang telah menyatakan opt-out. Meskipun berlebihan, hakim dalam putusannya juga dapat mempertimbangkan bahwa anggota kelompok absentee juga terikat pada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Rekonpensi dalam gugatan perwakilan kelompok

Dalam acara gugatan biasa mengatur kemungkinan bagi pihak tergugat untuk mengajukan gugatan balik atau rekonpensi. Apakah dalam gugatan perwakilan kelompok ini juga dimungkinkan diajukan gugatan rekonpensi. Penulis berpendapat bahwa gugatan rekonpensi hanya dapat diajukan dalam proses pemeriksaan substansi / pokok perkara, setelah proses beracara dengan menggunakan gugatan perwakilan dikabulkan hakim. Dalam proses pemeriksaan awal hakim hanya mempertimbangkan apakah perkara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam pasal 2 dan 3 PERMA sehingga dapat dikabulkan untuk diajukan secara gugatan perwakilan kelompok. Dalam proses awal ini wakil kelas hanya membuktikan dipenuhinya persyaratan gugatan class-action dan pihak tergugat dapat memberikan sanggahan/eksepsi, tetapi bukan gugatan balik.

Kemungkinan dapat terjadi bahwa substansi gugatan perwakilan kelompok ditolak sedangkan gugatan rekonpensi dikabulkan. Dalam hal terjadi demikian siapa yang harus memenuhi gugatan rekonpensi ini, yang kemungkinan dapat berupa pembayaran sejumlah uang. Penulis berpendapat bahwa karena PERMA ini mengacu pada Hukum Acara Perdata biasa, dan tidak diatur secara spesifik, maka kemungkinan terjadi gugatan rekonpensi terhadap substansi gugatan, tidak dapat dihindari. Jika terjadi demikian wakil

kelompoklah yang harus menanggung resiko ini. Oleh karena itu wakil kelompok haruslah berhati-hati dalam mengajukan gugatan, serta melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang cukup sebelum gugatan diajukan. Jika substansi gugatan pokok /konpensi ditolak, dan gugatan rekonpensi dikabulkan, hakim dalam putusannya harus dengan tegas menyatakan kepada siapa biaya perkara dan gugatan rekonpensi yang dikabulkan dibebankan.

Berbeda dengan di Amerika, Australia dan Canada ada pengacara-pengacara khusus yang menangani perkara-perkara gugatan kelompok/class-actions sehingga biaya-biaya atas gugatan yang tidak berhasil dapat dibebankan kepada pengacara. Sebaliknya jika tuntutan ganti kerugian dalam gugatan tersebut dikabulkan; pengacara akan memperoleh bagian yang terbesar, yang biasanya dihitung dari persentasi dari ganti kerugian yang diperoleh, atau biaya pengacara dihitung berdasarkan jumlah jam/waktu yang dipergunakan

Ganti kerugian yang diperoleh akan dikurangi lebih dahulu dengan *attorney fee, cost* yang telah dikeluarkan oleh nya, bagian yang diterima *class representative*, dan sisanya dibagikan kepada *class member* Di Amerika Serikat persentasi yang diterima pengacara sampai mencapai 30-40% dari ganti kerugian yang didapat. Sepintas nampaknya ini tidak adil, karena pengacara tersebut bukan sebagai pihak yang ikut sebagai korban atau menderita kerugian, tetapi memperoleh persentasi ganti kerugian yang paling besar. Di Amerika Serikat tidak banyak yang protes karena pengacara juga menanggung biaya yang

cukup besar jika gugatan perwakilan tersebut ditolak oleh pengadilan.

Di Canada kasus-kasus class-actions juga ditangani oleh pengacara-pengacara yang bersedia menanggung rugi tidak dibayar, jika gugatannya ditolak. Meskipun peraturan umum yang berlaku dalam suatu perkara gugatan biasa berdasarkan *English rule* yaitu pihak yang kalah perkara dibebani membayar biaya perkara pihak yang menang, termasuk biaya pengacaranya, tetapi dalam perkara class action sebaliknya, dikenal *Fee Shifting*. British Columbia mengadopsi Ontario Law Reform Commission's recommendation dimana penggugat wakil kelas yang gugatannya ditolak, tidak perlu membayar biaya perkara pihak tergugat, kecuali jika gugatan yang diajukan hanya merupakan rekayasa atau akal-akalan saja. (*frivolous or vexatiou*). Di Quebec wakil kelas yang kalah masih dibebani membayar biaya perkara pihak lawan, hanya saja terbatas pada *nominal cost*, yaitu biaya perkara yang umum dibebankan pada perkara gugatan kecil.

Peraturan di Ontario yang paling ekstrim, biaya perkara pihak lawan yang menang, tidak dapat dibebankan pada wakil kelas yang gugatannya ditolak, kecuali gugatan yang diajukan hanya merupakan kasus uji coba yang melibatkan kepentingan umum. Sebaliknya jika gugatannya dikabulkan wakil kelas hanya akan menerima ganti rugi sebatas bagiannya, meskipun ia harus menanggung biaya perkara gugatan yang cukup besar. Oleh karena itu tidak banyak orang yang bersedia menjadi wakil kelas. Untuk menanggulangi kelemahan ini, maka di Ontario

dibentuk *Ontario Class Proceedings Fund*, yang tujuan utamanya untuk membebaskan penggugat wakil kelas yang gugatannya ditolak, dari beban membayar biaya perkara pihak tergugat yang menang. *The Fund* akan memungut 10% dari setiap ganti rugi yang dikabulkan, baik karena putusan hakim atau perdamaian. Hal ini akan membebaskan penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara dari pihak lawannya jika tuntutan ganti rugi ditolak. Semula konsep pembentukan *the Fund* ini menimbulkan kekawatiran, akan menghabiskan dana yang tersedia jika semua gugatan class action meminta bantuan dana, tetapi dugaan ini meleset, karena hanya sedikit yang menggunakan jasa *the Fund*.

3. *Banding dalam perkara gugatan perwakilan kelompok*

Banyak hakim maupun praktisi hukum lainnya menanyakan tentang kemungkinan diajukan permohonan banding jika gugatan perwakilan kelompok tersebut dikabulkan oleh hakim. Dengan mengacu pada pasal 5 ayat 3 dan 4 PERMA, apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka pertimbangan hakim tersebut dituangkan dalam penetapan hakim. Pihak tergugat dapat saja berkeberatan dengan penetapan hakim dan mengajukan banding. Dalam hal terjadi demikian permohonan banding dari tergugat dapat dicatat dan perkara diteruskan dengan memeriksa substansi perkaranya. Seperti halnya dalam putusan sela yang

dibanding, berkas perkara hanya dapat dikirim ke Pengadilan Tinggi bersama-sama dengan putusan akhir setelah substansi perkara selesai diputuskan hakim.

Namun sebaliknya jika hakim berpendapat bahwa penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok ini dinyatakan tidak sah, karena tidak dipenuhinya persyaratan gugatan perwakilan kelompok, atau hakim berpendapat bahwa perkara tersebut lebih praktis dan efisien dengan acara gugatan biasa, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim yang menyatakan bahwa penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok tidak dapat diterima, tanpa perlu lagi diperiksa substansi perkaranya. Jika penggugat wakil kelompok atau pengacaranya menyatakan banding, maka berkas perkara dapat segera dikirim ke Pengadilan Tinggi. Perkara dapat saja diajukan kembali dengan tata cara gugatan biasa. Pada yang terakhir ini berlaku acara gugatan biasa yang memerlukan surat kuasa dari semua yang diwakilinya.

4. *Bantuan Hukum dalam perkara gugatan class action*

Mengenai bantuan hukum cuma-cuma dalam perkara class action tidak diatur dalam PERMA, tetapi kita dapat mengacu pada acara gugatan biasa, dimana bantuan cuma-cuma dapat diberikan bagi mereka yang tidak mampu, sepanjang memenuhi persyaratan seperti surat bukti diri tidak mampu yang diterbitkan oleh kepala desa, dan dilegalisir oleh camat. Penulis

berpendapat bantuan hukum cuma-cuma untuk gugatan class action sulit diterapkan, karena dalam acara class action wakil kelompok tidak mewakili diri sendiri saja, tetapi juga untuk kepentingan anggota kelompok yang lain. Persyaratan kelayakan bagi wakil kelompok tidak saja harus berintegritas tinggi, jujur dapat dipercaya, tetapi juga harus profesional dan *bona fide*, mampu membayar biaya perkara dan biaya notifikasi.

Di Australia dalam *The Legal Aid Commission's guidelines* menyebutkan jenis-jenis perkara-perkara apa saja yang tidak dapat memperoleh dana bantuan hukum, termasuk antara lain gugatan class action ini, karena pada gugatan class action umumnya ditangani oleh lawyers yang tidak perlu membayar jika perkaranya kalah. Bantuan hukum di Australia hanya dapat diberikan pada perkara-perkara yang penting dan yang bermanfaat. Hanya perkara-perkara yang sangat bermanfaat dan diperkirakan akan berhasil saja yang memperoleh dana bantuan hukum

BABVI: PELAKSANAAN GANTI RUGI

Penyelesaian ganti rugi ditetapkan setelah aspek pertanggung jawaban ditetapkan dalam pertimbangan putusan hakim. Pada dasarnya pelaksanaan ganti rugi merupakan eksekusi putusan gugatan perwakilan kelompok yang dikabulkan. Dalam acara biasa eksekusi putusan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan atas permohonan pihak yang menang. Pelaksanaan ganti rugi ini akan menimbulkan kesulitan, jika dalam amar putusan hakim tidak menunjuk tim/panel untuk membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi. Tim/panel tersebut dengan koordinasi Panitera Pengadilan yang secara administrative akan mengelola pendistribusian ganti rugi. Oleh karena itu dalam putusan hakim harus secara jelas menetapkan cara pembayaran dan pendistribusian ganti rugi.

Di Australia pelaksanaan penyelesaian ganti rugi biasanya diserahkan kepada para pihak untuk melakukan perundingan sendiri, dalam jangka waktu yang ditetapkan hakim. Dan hasilnya dilaporkan kepada hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Untuk keadaan di Indonesia, taraf penyelesaian ganti rugi ini, akan menimbulkan kesulitan, karena dengan biaya perkara yang rendah, para pihak pada umumnya enggan untuk berdamai, dan perkara berlanjut sampai putusan kasasi. Berbeda dengan di Amerika dan Australia, jika penggugat berhasil memberikan bukti-bukti yang kuat, dan untuk menghindari bertambahnya

biaya perkara yang mahal, maka tergugat lebih menyukai penyelesaian perdamaian.

1. Jenis-jenis ganti rugi

Ganti kerugian dapat meliputi:

1. Ganti kerugian secara individual terhadap korban atau yang mengalami kerugian/ penderitaan
2. Ganti kerugian untuk kepentingan komunitas /kolektif yang terkena dampak kerusakan atau ganti kerugian untuk biaya pemulihan lingkungan
3. Ganti kerugian untuk individu atau komunitas yang diperkirakan akan mengalami kerugian diwaktu yang akan datang. Kerugian dimaksud belum terlihat pada saat kini
4. Ganti kerugian untuk generasi yang akan datang (*future generation*)

2. Pendistribusian Ganti Kerugian

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dari keseluruhan proses prosedur gugatan perwakilan kelompok setelah tahapan-tahapan yang sebelumnya selesai. Meskipun tahapan penyelesaian ganti kerugian ini hanya bersifat administratif saja, tetapi persoalannya tidak dapat dianggap ringan karena menyangkut soal dana atau uang yang dapat memicu perpecahan apabila tidak diawasi dan dikelola dengan baik

Ganti kerugian baru dapat dibagikan kepada anggauta kelas, atau sub kelas setelah dilakukan pemberitahuan atau notifikasi. Penentuan ganti rugi dapat ditetapkan

secara spesifik kepada setiap anggota kelas atau sub kelas atau individu tertentu, atau dapat ditetapkan suatu jumlah keseluruhan secara bersama-sama (*aggregate amount*)

Anggauta kelas atau sub kelas dapat mengambil ganti rugi dengan mengisi formulir permohonan dan menyerahkan bukti-bukti bahwa dirinya juga sebagai korban/penderita. Hal ini untuk mencegah pemberian ganti rugi kepada yang tidak berhak. Putusan hakim juga dapat mencantumkan cara anggota kelas melakukan klaim dan cara penyelesaiannya jika terdapat perbedaan dalam melakukan klaim ganti rugi.

Bagaimana halnya jika anggauta kelas yang pada notifikasi pertama tidak opt-out, pada taraf pembagian ganti rugi tidak mau menerima karena kemungkinan dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan kerugian nyata yang diderita ? Di Amerika Serikat dalam kasus seperti ini, anggauta kelas yang tidak mengajukan opt out pada awal pemberitahuan /notifikasi, pada taraf penyelesaian ganti tidak dapat lagi mengajukan keberatan dengan opt-out. Dan ia juga terikat dengan putusan gugatan perwakilan tersebut. Sebaliknya juga dapat terjadi bahwa mereka yang opt-out pada awal pemberitahuan, pada taraf penyelesaian ganti rugi memilih menerima ganti rugi dengan memberikan bukti-buktinya, dari pada mengajukan gugatan tersendiri. Di Australia hal yang terakhir ini dapat dikabulkan jika disetujui oleh tergugat demi tuntasnya perkara. Masalah masalah ini dapat diselesaikan oleh panel, jika dalam petitum

gugatan juga dimohonkan untuk dibentuk suatu tim atau panel.

Administrasi pelaksanaan ganti kerugian

Di Australia tidak diatur secara explicit, tetapi dalam praktek, pengadilan akan menetapkan suatu mekanisme atau cara yang paling praktis untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan uang ganti kerugian, termasuk bunga yang diperoleh dari uang ganti kerugian tersebut. Biasanya pengadilan menetapkan suatu panel yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya, atau perwakilan dari para pihak. Pembentukan panel untuk melaksanakan administrasi penyelesaian ganti rugi, tidak diatur dalam AFCA, tetapi dalam praktek diakui dan didukung pengadilan. Mekanisme pengelolaan dana yang didapat dari pembayaran ganti rugi dan pendistribusian dana kepada yang berhak, juga dapat dilakukan dengan mendirikan *A Fund*

Dalam praktek di Amerika Serikat disamping ditunjuk panel yang terdiri dari perwakilan kedua pihak, pendistribusian juga dapat dilakukan oleh *master* yang biasanya seorang akuntan. Seluruh proses pendistribusian dan pengadministrasian ganti kerugian selalu dibawah pengawasan hakim yang memeriksa perkara.

Apakah hal ini dapat dilakukan di Indonesia, mengingat pelaksanaan eksekusi suatu putusan adalah wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri, yang tidak selalu juga sebagai hakim yang menyidangkan perkara

tersebut. Penulis berpendapat, penunjukan suatu panel yang disebutkan sejak awal dalam surat gugatan adalah mutlak, untuk memudahkan Ketua Pengadilan dalam melakukan eksekusi jika gugatan ganti rugi dikabulkan.

4. Doctrin cy press atau sisa ganti kerugian

Kemungkinan dapat terjadi ada sisa ganti kerugian atau ada bunga bank dari ganti rugi yang dikabulkan. Mengenai hal ini PERMA tidak mengaturnya. Di Amerika Serikat secara explicit diatur dalam hal ada sisa dari jumlah ganti kerugian setelah dibagikan kepada seluruh anggota kelas, maka sisa ini akan diberikan kepada yayasan sosial atau keperluan lain yang sangat mendekati dengan tujuan gugatan asal (*undistributed funds should be used cy press, for a purpose as near as possible*). Dalam menentukan yayasan atau lembaga sosial mana sisa ganti rugi itu akan dibagikan adalah diskresi hakim untuk menentukannya, jadi disini peranan hakim sangat menentukan. Sedangkan di Australia kelebihan uang ganti rugi dapat diminta kembali oleh pihak tergugat.

Pasal 33ZA (5) Representative Proceedings

On application by the respondent in the representative proceeding after the day fixed under paragraph (3)(d), the Court may make such orders as are just for the payment from the fund to the respondent of the money remaining in the fund.

Gagagas untuk memanfaatkan sisa ganti rugi untuk kepentingan publik yang masih ada kaitannya dengan objek gugatan tidak diatur dalam Australia Federal Court Act. Jika jumlah dana ganti kerugian tidak mencukupi karena perusahaan menjadi pailit, maka anggota kelas dalam perkara yang demikian ini, tidak dimungkinkan untuk opt-out, agar ganti kerugian yang ada dapat dibagi rata.

5. Biaya perkara, dan beban biaya lainnya

Dalam praktek perkara gugatan perdata biasa, biaya perkara untuk mengajukan gugatan dan biaya-biaya lain yang timbul dari gugatan tersebut, seperti biaya panggilan saksi, saksi ahli, sita jaminan jika ada, keseluruhannya ini ditanggung lebih dahulu oleh pihak penggugat, dan biaya-biaya ini keseluruhannya akan dibebankan kepada pihak yang kalah perkara. Demikian juga dalam perkara gugatan perwakilan kelompok, karena PERMA tidak mengatur kepada siapa biaya perkara harus dibebankan, maka kita dapat mengacu pada perkara gugatan perdata biasa. Biaya perkara, termasuk biaya pemberitahuan/notifikasi dan biaya-biaya lainnya akan ditanggung oleh penggugat /wakil kelompok. Wakil kelompok menanggung resiko membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan tersebut, jika gugatan perwakilan kelompok ditolak oleh hakim. Anggota kelas tidak dapat dibebani membayar biaya-biaya yang timbul dari adanya gugatan perwakilan kelompok ini, kecuali dengan suka rela ikut membantu.

Oleh karena itu pemilihan wakil kelas harus dilakukan secara hati-hati dan wakil kelas disamping memiliki bukti-bukti yang paling kuat, juga seorang yang mampu untuk menanggung biaya-biaya yang timbul. Jika gugatan perwakilan kelompok ini dikabulkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh wakil kelas dapat lebih dahulu dipotongkan dengan ganti kerugian yang diperoleh, sebelum dibagikan kepada seluruh anggota kelas. Pada umumnya wakil kelas dalam gugatan kelompok memperoleh ganti kerugian yang lebih besar dari pada anggota kelompoknya.

Seperti halnya dinegara-negara lain, juga menganut asas pihak yang kalah membayar biaya-biaya pihak yang menang, bahkan termasuk biaya pengacara pihak yang menang (*the losing party must usually pay the winning party legal fees or a good portion thereof*). Yang terakhir ini tidak pernah dikabulkan dalam praktek acara di pengadilan Indonesia, meskipun seringkali juga dimohonkan, tetapi oleh pengadilan tetap ditolak, dengan alasan bahwa di Indonesia tidak ada keharusan untuk berpekara dengan menggunakan jasa pengacara. (kecuali perkara di Pengadilan Niaga)

Di Australia masalah biaya perkara ini menimbulkan kontroversi publik, karena tidak adil jika gugatan class action tidak dikabulkan, wakil kelas harus membayar biaya perkara yang mahal, karena umumnya wakil kelas hanya mempunyai keuangan yang terbatas. Oleh karena itu gugatan class action di Australia umumnya diwakili oleh kantor pengacara khusus class action yang bersedia berspekulasi menanggung segala

kerugian atas kegagalan gugatan, (*no win no fee or contingency fee arrangements*) Tidak seperti di Amerika Serikat *lawyers class action* menerima bagian persentasi yang sangat besar jika gugatannya dikabulkan, di Australia masih terjadi kontroversi, *lawyers fee* tidak bisa berdasarkan bagian dari ganti rugi, tetapi dibayar berdasarkan jumlah kehadirannya (*worked performed*).

Oleh karena itu di Australia juga timbul gagasan *Cost-Shifting*, yang mengusulkan agar pemerintah *commonwealth* mendirikan *a fund* yang menyediakan dana untuk membiayai wakil kelas yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok

6. Duplikasi gugatan perwakilan kelompok

Kemungkinan dapat terjadi bahwa gugatan perwakilan kelompok diajukan di beberapa pengadilan oleh wakil kelas yang berbeda yang mengatas namakan anggota kelas tertentu yang sama. Duplikasi gugatan perwakilan kelompok ini, baik di Amerika Serikat maupun di Australia tidak diatur secara khusus, namun dalam praktek hakim mempunyai diskresi untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada penggugat untuk melakukan koordinasi atau konsolidasi atau melakukan penggabungan menjadi satu gugatan perwakilan kelompok atau
2. Mendelegasikan gugatan kepada satu kesatuan yurisdiksi pengadilan tertentu atau
3. Melakukan penilaian tentang kualitas dan kecakapan atau kapabilitas dan kredibilitas

wakil kelompok dan kuasanya untuk menentukan pihak mana yang lebih berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok

Mengenai duplikasi ini PERMA tidak mengaturnya, tetapi hal tersebut sulit terjadi di Indonesia, karena proses beracara kita mengacu pada HIR atau Rbg dimana gugatan diajukan antara lain ditempat tinggal /domicili tergugat atau salah satu dari tergugat jika tergugat lebih dari satu. Dalam hal terjadi duplikasi gugatan, terhadap tergugat yang sama, tergugat dapat memohon agar gugatan perwakilan tersebut digabungkan

KESIMPULAN DAN SARAN

- (1) Meskipun asal-usul sistim hukum dimana class action pertama kali dikembangkan adalah berasal dari negara-negara yang menggunakan sistim common law, tetapi kebutuhan adanya acara gugatan perwakilan kelompok ini telah merupakan kebutuhan yang universal bagi seluruh bangsa, oleh karena itu kehadirannya dapat kita terima.
- (2) Untuk keadaan di Indonesia gugatan perwakilan kelompok ini penting terutama untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat, yang umumnya dalam posisi yang lemah jika menghadapi penguasa dan pengusaha
- (3) PERMA I tahun 2002 ini, juga sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan yang cepat dan murah seperti yang ditentukan dalam UU No 14 tahun 1970, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- (4) Pada masa sekarang begitu banyak pelanggaran atas hak-hak konsumen, pelanggaran atas hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan bersih, disamping kebakaran hutan yang masih sering terjadi yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan masyarakat dan pelanggaran-pelanggaran lain Dengan adanya PERMA No 1 tahun 2002 merupakan langkah maju bagi

perkembangan hukum acara perdata di Indonesia. Yang penting kemudian bagaimana PERMA ini dapat berdaya guna dan dimasyarakatkan tidak saja kepada hakim-hakim tetapi juga kepada praktisi hukum dan seluruh lapisan masyarakat

- (5) Agar tidak menimbulkan kerancuan, Mahkamah Agung seyogianya mengeluarkan penjelasan resmi atas hal-hal yang belum/tidak diatur dalam PERMA, sebelum acara gugatan perwakilan kelompok diundangkan dalam hukum acara perdata
- (6) Agar acara gugatan perwakilan kelompok ini segera ditindak lanjuti oleh DPR dalam pembuatan rancangan undang-undang acara perdata yang akan datang atau setidaknya dalam peraturan pemerintah yang mengatur ketiga undang-undang tersebut



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : I TAHUN 2002**

Tentang

ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:** a. Bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan;
- b. Bahwa peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan, atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak;
- c. Bahwa sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak tersebut

huruf b, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama, apabila diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan;

- d. Bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berpekara, pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok, dalam mana satu orang atau lebih pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum tersebut, mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki fakta, dasar hukum, dan tergugat yang sama;
- e. Bahwa telah ada berbagai undang-undang yang mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, dan gugatan yang mempergunakan dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan;
- f. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan

memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perwakilan kelompok, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

- Mengingat:**
1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227, Pasal II UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Perubahan Ketiga Tahun 2001;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK.

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

- a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;
- b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;
- c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan;

- d. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian;
- e. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam surat gugatan;
- f. Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan diri keluar;
- g. Setelah pemberitahuan, anggota kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar, secara hukum tidak terikat dengan keputusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

Bab II

Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 2

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila :

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;

- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok.

Pasal 3

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :
 - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
 - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
 - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
 - d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;

- e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Pasal 4

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok;

Pasal 5

- (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Hakim dapat memberikan nasehat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;

- (4) Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;
- (5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Pasal 6

Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

Bab III

Pemberitahuan

Pasal 7

- (1) Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim;
- (2) Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap :

- a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;
 - b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan;
- (3) Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat mekanisme pernyataan keluar.
- (4) Pemberitahuan memuat :
- a. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
 - b. Penjelasan singkat tentang kasus;
 - c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
 - d. Penjelasan dari implikasi keturtsertaan sebagai anggota kelompok;
 - e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definis kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
 - f. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
 - g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
 - h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;

- i. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
- j. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

Bab IV **Pernyataan Keluar** **Pasal 8**

- (1) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
- (2) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

Bab V **Putusan** **Pasal 9**

Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

Bab VI
Ketentuan Penutup
Pasal 10

Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata tetap berlaku, disamping ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini;

Pasal 11

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **26 April 2002**

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANAN

Lampiran 1 PERMA:

PEMBERITAHUAN
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Sehubungan dengan telah didaftarkanya gugatan perdata melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok di Pengadilan Negeri dengan Register Perkara No. tertanggal, yang ditujukan terhadap tergugat :

1.
2.
3.

maka kuasa hukum Para Penggugat yang tergabung dalam (nama Tim Kuasa Hukum), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dalam persidangan awal pada tanggal dengan ini memberitahukan kepada (definisi anggota kelompok¹) sebagai berikut :

1. bahwa gugatan tersebut adalah mengenai tuntutan ganti kerugian atas (nama kasusnya)
2. bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan berdasarkan tata cara gugatan perwakilan kelompok, maka dalam gugatan ini yang bertindak sebagai wakil kelompok berjumlah orang yang terdiri dari : (nama-nama wakil kelompok), selain bertindak atas nama sendiri juga bertindak mewakili kepentingan seluruh kelompok masyarakat (definisi kelompok)

¹ Kelompok dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang meliputi informasi tentang jenis kerugian, durasi perbuatan melawan hukum yang didalilkan berlangsung dan cakupan geografis.

3. bahwa apabila Saudara berkeinginan untuk bergabung dan mengikatkan diri sebagai Penggugat dalam gugatan ini maka Saudara tidak perlu membuat pernyataan tertulis apapun (cukup berdiam diri) dan Putusan yang akan diberikan kelak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan berlaku serta mengikat Saudara

4. bahwa apabila Saudara sebagai anggota kelompok tidak ingin bergabung dan terikat dengan gugatan dan putusan dimaksud sebagaimana No. 3 di atas maka Saudara dapat membuat pernyataan keluar secara tertulis sebagaimana tertera dalam formulir terlampir.

Pernyataan tersebut ditujukan kepada :

1. Kepala Panitera Pengadilan Negeri cq Panitera Pengganti beralamat di Jl.
2. para Penggugat cq Kuasa Hukum beralamat di Jl.

5. bahwa apabila Saudara dalam jangka waktu tidak memberikan pernyataan keluar secara tertulis sebagai anggota kelompok, maka Saudara terikat serta tunduk pada Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan, apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut tentang perkara dimaksud dapat menghubungi Sdr/i di alamat

Lampiran 2 PERMA:

Formulir

PEMBERITAHUAN TENTANG PERNYATAAN KELUAR DARI ANGGOTA KELOMPOK GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

..... (nama kasus)

Perkara No.

Kepada Yth.

Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

cq Panitera Pengganti Bpk/Ibu

Para Penggugat cq Kuasa Hukum

Yang bertandatangan di bawah ini

..... beralamat di

..... anggota kelompok sebagaimana

didefinisikan dalam gugatan perkara No. dan

sebagaimana diumumkan dalam pemberitahuan di

tanggal, dengan ini saya menyatakan keluar dari

anggota kelompok sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan di

atas. Dengan pernyataan ini maka saya tidak terikat pada segala

keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim perkara perdata ini.

..... (tempat dan tanggal)

(tanda tangan dan nama jelas)

**US RULE 23 OF THE FEDERAL RULES
OF CIVIL PROCEDURE**

Rule 23, Class Actions

- (a) Prerequisites to a Class Action. One or more members of a class may sue or be sued representative parties on behalf of all only if (1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable, (2) there are questions of law or fact common to the class, (3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class, and (4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class.
- (b) Class Action Maintainable. An action may be maintained as a class action if the prerequisites of subdivision (a) are satisfied, and in addition:
- (1) the persecution of separate actions by or against individual members of the class would create risk of:
 - (A) inconsistent or varying adjudications with respect individual members of the class which would establish incompatible standards of conduct for the party opposing the class, or
 - (B) adjudications with respect to individual members of the class which would as a practical matter be disparities of the interests of the other members not parties to the

adjudications or substantially impair or impede their ability to protect their interest, or

- (2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds generally applicable to the class, thereby making appropriate final injunctive or corresponding declaratory relief with respect to the class as a whole; or
- (3) the court finds that the questions of law fact common to the members of the class predominate over any questions affecting only individual members, and that class action is superior to other available methods for the fair and efficient adjudication of the controversy. The matters pertinent to the findings include: (A) the interest of members of the class in individually-controlling the prosecution or defenses of separate actions; (B) the extent and nature of any litigation concerning the controversy already commenced by or against members of the class; (C) the desire ability or undesirability of concentrating the litigation of the claims in the particular forum; (D) the difficulties likely to be encountered in the management of the class action.
- (c) Determination by Order Whether Class Action to Be Maintained; Notice; Judgment; Actions Conducted Partially as Class Action,
 - (1) As soon as practicable after the commencement of an action brought as a class action, the court shall determine by order whether it is to be so maintained. An order under this subdivision may

be conditional, and may be altered or amended before the decision on the merits.

- (2) In any class action maintained under subdivision (b)(3), the court shall direct to the members of the class the best notice practicable under the circumstance, including individual notice to all members who can be identified through reasonable effort. The notice shall advise each member that (A) the court will exclude him from the class if he so requests by a specified date; (B) the judgment, whether favorable or not include all members who do not request exclusion; and (C) any member who does not request exclusion may, if he desires, enter an appearance through his counsel.
- (3) The judgment in an action maintained as a class action under subdivision (b)(1) or (2), whether or not favorable to the class, shall include and describe those whom the court finds to be members of the class. The judgment in an action maintained as class action under subdivision (b)(3), whether or not favorable to the class, shall include, and specify or describe those to whom the notice provided in subdivision (c)(2) was directed, and who have not requested exclusion, and whom the court finds to be members of the class.
- (4) When appropriate (A) an action may be brought or maintained as a class action with respect to particular issues, or (B) a class may class, and the provisions of the rule shall then be construed and applied accordingly.

- (d) Orders in Conduct of Actions. In the conduct of actions to which this rule applies, the court may make appropriate orders: (1) determining the course of proceedings or prescribing measures to prevent undue repetition or complication in the presentation of evidence or argument; (2) requiring, for the protection of the members of the given in such manner as the court may direct to some or all of extent of the judgment, or of the opportunity of members to signify whether they consider the representation fair and adequate, to intervene and present claims or defenses, or otherwise to come into the action; (3) imposing conditions on the representative parties or on interveners; (4) requiring that the pleadings be amended to eliminate them from allegations as to representations of absent persons, and that the action proceed accordingly; (5) dealing with similar procedural matters. The orders may be combined with an order under Rule 16, and may be altered or amended as may be desirable from time to time.
- (e) Dismissal or Compromise. A class action shall not be dismissed or compromised without the approval of the court, and notice of the proposed dismissal or compromise shall be given to all members of the class in such manner as the court directs.
- (f) Appeals. A court of appeals may in its discretion permit an appeal from an order of a district court granting or denying class action certification under this rule if application is made to it within ten days after entry of the order. An appeal does not stay proceedings in the

district court unless the district judge or the court of appeals so orders.

Rule 23.1 Derivative Actions by Shareholders. In a derivative action brought by one or more shareholders or members to enforce a right of a corporation or of an unincorporated association, the corporation or association having failed to enforce a right which may properly be asserted by it, the complaint shall be verified and shall allege (1) that the plaintiff was a shareholder or member at the time of the transaction of which the plaintiff complains or that the plaintiff's share or membership thereafter devolved on the plaintiff by operation of law, and (2) that the action is not a collusive one to confer jurisdiction on a court of the United States which it would not otherwise have. The complaint shall also allege with particularity the efforts, if any, made by the plaintiff to obtain the action the plaintiff desires from the directors or comparable authority and, if necessary, from the shareholders or members, and the reasons for the plaintiff's failure to obtain the action or for not making the effort. The derivative action may not be maintained if it appears that the plaintiff does not fairly and adequately represent the interests of the shareholders or members similarly situated in enforcing the right of the corporation or association. The action shall not be dismissed or compromised without the approval of the court, and notice of the proposed dismissal or compromise shall be given to shareholders or members in such manner as the court directs.

Rule 23.2 Actions Relating to Unincorporated Associations. An action brought by or against the members of an unincorporated association as a class by naming certain members as representative parties may be maintained only if

it appears that the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the association and its members. In the conduct of the action the court may make appropriate orders corresponding with those described in Rule 23(d), and the procedure for dismissal or compromise of the action shall correspond with that provided in Rule 23(e)

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA ACT 1976
PART IV A - REPRESENTATIVE PROCEEDINGS

Division 1 - Preliminary

Interpretation

33A.

In this Part, unless the contrary intention appears:

"group member" means a member of a group of persons on whose behalf a representative proceeding has been commenced;

"representative party" means a person who commences a representative proceeding;

"representative proceeding" means a proceeding commenced under section 33C;

"respondent" means a person against whom relief is sought in a representative proceeding;

"sub-group member" means a person included in a sub-group established under section 33Q;

"sub-group representative party" means a person appointed to be a sub-group representative party under section 33Q,

Application

33B.

A proceeding may only be brought under this Part in respect of a cause of action arising after the commencement of the *Federal Court of Australia Amendment Act 1991*.

Division 2 - Commencement of representative proceeding

Commencement of proceeding

33C.

(1) Subject to this Part, where:

- (a) 7 or more persons have claims against the same person; and
- (b) the claims of all those persons are in respect of, or arise out of, the same, similar or related circumstances; and
- (c) the claims of all those persons give rise to a substantial common issue of law or fact;

a proceeding may be commenced by one or more of those persons as representing some or all of them.

(2) A representative proceeding may be commenced:

- (a) whether or not the relief sought:
 - (i) is, or includes, equitable relief; or
 - (ii) consists of or includes damages; or
 - (iii) includes claims for damages that would require individual assessment; or
 - (iv) is the same for each person represented; and
- (b) whether or not the proceeding:
 - (i) is concerned with separate contracts or transactions between the respondent in the proceeding and individual group members; or
 - (ii) involves separate acts or omissions of the respondent done or omitted to be done in relation to individual group members.

Standing

33D.

- (1) A person referred to in paragraph 33C (1)(a) who has a sufficient interest to commence a proceeding on his or her own behalf against another person has a sufficient interest

to commence a representative proceeding against that other person on behalf of other persons referred to in that paragraph.

(2) Where a person has commenced a representative proceeding, the person retains a sufficient interest:

- (a) to continue that proceeding; and
- (b) to bring an appeal from a judgment in that proceeding;

even though the person ceases to have a claim against the respondent.

Is consent required to be a group member?

33E.

(1) The consent of a person to be a group member in a representative proceeding is not required unless subsection (2) applies to the person.

(2) None of the following persons is a group member in a representative proceeding unless the person gives written consent to being so:

- (a) the Commonwealth, a State or a Territory;
- (b) a Minister or a Minister of a State or Territory;
- (c) a body corporate established for a public purpose by a law of the Commonwealth, of a State or of a Territory, other than an incorporated company or association; or
- (d) an officer of the Commonwealth, of a State or of a Territory, in his or her capacity as such an officer.

Persons under disability

33F.

(1) It is not necessary for a person under disability to have a next friend or committee merely in order to be a group

member,

(2) A group member who is under disability may only take a step in the representative proceeding, or conduct part of the proceeding, by his or her next friend or committee, as the case requires.

Representative proceeding not to be commenced in certain circumstances

33G.

A representative proceeding may not be commenced if the proceeding would be concerned only with claims in respect of which the Court has jurisdiction solely by virtue of the *Jurisdiction of Courts (Cross - vesting) Act 1987* or a corresponding law of a State or Territory.

Originating process

33H.

(1) An application commencing a representative proceeding, or a document filed in support of such an application, must, in addition to any other matters required to be included:

- (a) describe or otherwise identify the group members to whom the proceeding relates; and
- (b) specify the nature of the claims made on behalf of the group members and the relief claimed; and
- (c) specify the questions of law, or fact common to the claims of the group members.

(2) In describing or otherwise identifying group members for the purposes of subsection (1), it is not necessary to name, or specify the number of, the group members.

Right or group member to opt out

33J.

- (1) The Court must fix a date before which a group member may opt out of a representative proceeding.
- (2) A group member may opt out of the representative proceeding by written notice given under the Rules of Court before the date so fixed.
- (3) The Court on the application of a group member, the representative party or the respondent in the proceeding, may fix another date so as to extend the period during which a group member may opt out of the representative proceeding.
- (4) Except with the leave of the Court, the hearing of a representative proceeding must not commence earlier than the date before which a group member may opt out of the proceeding.

Causes of action accruing after commencement of representative proceeding

33K.

- (1) The Court may at any stage of a representative proceeding, on application made by the representative party, give leave to amend the application commencing the representative proceeding so as to alter the description of the group.
- (2) The description of the group may be altered so as to include a person:
 - (a) whose cause of action accrued after the commencement of the representative proceeding but before such date as the Court fixes when giving leave; and
 - (b) who would have been included in the group, or, with

the consent of the person would have been included in the group, if the cause of action had accrued before the commencement of the proceeding.

- (3) The date mentioned in paragraph (2)(a) may be the date on which leave is given or another day before or after that date.
- (4) Where the Court gives leave under subsection (1), it may also make any other orders it, thinks just, including an order relating to the giving of notice to persons who, as a result of the amendment, will be included in the group and the date before which such persons may opt out of the proceeding.

Situation where fewer than 7 group members

33L.

If, at any stage of a representative proceeding, it appears likely to the Court that there are fewer than 7 group members, the Court may, on such conditions (if any) as it thinks fit:

- (a) order that the proceeding continue under this Part; or
- (b) order that the proceeding no longer continue under this Part.

Cost of distributing money etc. excessive

33M.

Where:

- (a) the relief claimed in a representative proceeding is or includes payment of money to group members (otherwise than in respect of costs); and
- (b) on application by the respondent, the Court concludes that it is likely that, if judgment were to be given in favor of the

representative party, the cost to the respondent of identifying the group members and distributing to them the amounts ordered to be paid to them would be excessive having regard to the likely total of those amounts;

the Court may, by order:

- (c) direct that the proceeding no longer continue under this Part; or
- (d) stay the proceeding so far as it relates to relief of the kind mentioned in paragraph (a),

Order that proceeding not continue as representative proceeding where costs excessive, etc.

33 N.

(1) The Court may, on application by the respondent or of its own motion, order that a proceeding no longer continue under this Part where it is satisfied that it is in the interests of justice to do so because:

- (a) the costs that would be incurred if the proceeding were to continue as a representative proceeding are likely to exceed the costs that would be incurred if each group member conducted a separate proceeding; or
- (b) all the relief sought can be obtained by means of a proceeding other than a representative proceeding under this Part; or
- (c) the representative proceeding will not provide an efficient and effective means of dealing with the claims of group members; or
- (d) it is otherwise inappropriate that the claims be pursued by means of a representative proceeding.

(2) If the Court dismisses an application under this section,

the Court may order that no further application under this section be made by the respondent except with the leave of the Court.

(3) Leave for the purposes of subsection (2) may be granted subject to such conditions as to costs as the Court considers just.

Consequences of order that proceeding not continue under this Part

33P.

Where the Court makes an order under section 33L, 33M or 33N that a proceeding no longer continue under this Part:

- (a) the proceeding may be continued as a proceeding by the representative party on his or her own behalf against the respondent; and
- (b) on the application of a person who was a group member for the purposes of the proceeding, the Court may order that the person be joined as an applicant in the proceeding,

Determination of issues where not all issues are common

33Q.

(1) If it appears to the Court that determination of the issue or issues common to all group members will not finally determine the claims of all group members, the Court may give directions in relation to the determination of the remaining issues.

(2) In the case of issues common to the claims of some only of the group members, the directions given by the Court may include directions establishing a sub-group consisting of those group members and appointing a person to be the sub-group representative party on behalf

of the sub-group members.

- (3) Where the Court appoints a person other than the representative party to be a sub-group representative party, that person, and not the representative party, is liable for costs associated with the determination of the issue or issues common to the sub-group members.

Individual issues

33R.

- (1) In giving directions under section 33Q, the Court may permit an individual group member to appear in the proceeding for the purpose of determining an issue that relates only to the claims of that member.
- (2) In such a case, the individual group member, and not the representative party, is liable for costs associated with the determination of the issue.

Directions relating to commencement of further proceedings

33S.

Where an issue cannot properly or conveniently be dealt with under section 33Q or 33R, the Court may:

- (a) if the issue concerns only the claim of a particular member – give directions relating to the commencement and conduct of a separate proceeding by that member; or
- (b) if the issue is common to the claims of all members of a sub-group – give directions relating to the commencement and conduct of a representative proceeding in relation to the claims of those members.

Adequacy of representation

33T.

- (1) If, on an application by a group member, it appears to the Court that a representative party is not able adequately to represent the interests of the group members, the Court may substitute another group member as representative party and may make such other orders as it thinks fit.

- (2) If, on an application by a sub-group member, it appears to the Court that a sub-group representative party is not able adequately to represent the interests of the sub-group members, the Court may substitute another person as sub-group representative party and may make such other orders as it thinks fit.

Stay or execution in certain circumstances

33U.

Where a respondent in a representative proceeding commences a proceeding in the Court against a group member, the Court may order a stay of execution in respect of any relief awarded to the group member in the representative proceeding until the other proceeding is determined.

Settlement and discontinue an representative proceeding

33V.

- (1) A representative proceeding may not be settled or discontinued without the approval of the Court.
- (2) If the Court gives such an approval, it may make such orders as are just with respect to the distribution of any money paid under a settlement or paid into the Court.

Settlement or individual claim or representative party

33W.

- (I) A representative party may, with leave of the Court, settle

his or her individual claim in whole or in part at any stage of the representative proceeding.

- (2) A representative party who is seeking leave to settle, or who has settled, his or her individual claim may, with leave of the Court, withdraw as representative party.
- (3) Where a person has sought leave to withdraw as representative party under subsection (2) the Court may, on the application of a group member, make an order for the substitution of another group member as representative party and may make such other orders as it thinks fit.
- (4) Before granting a person leave to withdraw as a representative party:
 - (a) the Court must be satisfied that notice of the application has been given to group members in accordance with subsection 33X (1) and in sufficient time for them to apply to have another person substituted as the representative party; and
 - (b) any application for the substitution of another group member as a representative party has been determined.
- (5) The Court may grant leave to a person to withdraw as representative party subject to such conditions as to costs as the Court considers just.

Division 3 - Notices

Notice to be given of certain matters 33X.

- (1) Notice must be given to group members of the following matters in relation to a representative proceeding:

- (a) the commencement of the proceeding and the right of the group members to opt out of the proceeding before a specified date, being the date fixed under subsection 33J (1);

- (b) an application by the respondent in the proceeding for the dismissal of the proceeding on the ground of want of prosecution.

- (c) an application by a representative party seeking leave to withdraw under section 33W as representative party:

- (2) The Court may dispense with compliance with any or all of the requirements of subsection (1) where the relief sought in a proceeding does not include any claim for damages.
- (3) If the Court so orders, notice must be given to group members of the bringing into Court of money in answer to a cause of action on which a claim in the representative proceeding is founded.
- (4) Unless the Court is satisfied that it is just to do so, an application for approval of a settlement under section 33V must not be determined unless notice has been given to group members.
- (5) The Court may, at any stage, order that notice of any matter be given to a group member or group members.
- (6) Notice under this Section must be given as soon as practicable after the happening of the event to which the notice relates.

Notices -ancillary provisions 33Y.

- (1) This section is concerned with notices under section 33X.
- (2) The form and content of a notice must be as approved by the Court.
- (3) The Court must, by order, specify:
 - (a) who is to give the notice; and
 - (b) the way in which the notice is to be given; and the order may include provision:
 - (c) directing a party to provide information relevant to the giving of the notice; and
 - (d) relating to the costs of notice.
- (4) An order under subsection (3) may require that notice be given by means of press advertisement, radio or television broadcast, or by any other means.
- (5) The Court may not order that notice be given personally to each group member unless it is satisfied that it is reasonably practicable, and not unduly expensive, to do so.
- (6) A notice that concerns a matter for which the Court's leave or approval is required must specify the period within which a group member or other person may apply to the court, or take some other step in relation to the matter.
- (7) A notice that includes or concerns conditions must specify the conditions and the period, if any, for compliance.
- (8) The failure of a group member to receive or respond to a notice does not affect a step taken an order made, or a judgment given in a proceeding.

Division 4 - Judgment etc.

33Z Judgment – powers of the Court

- (1) The Court may, in determining a matter in a representative proceeding, do any one or more of the following
 - (a) determine an issue of law
 - (b) determine an issue of fact
 - (c) make a declaration of liability
 - (d) grant any equitable relief
 - (e) make an award of damages for group members, sub-group members or individual group members, being damages consisting of specified amounts or amounts worked out in such manner as the Court specifies.
 - (f) award damages in an aggregate amount without specifying amounts awarded in respect of individual group members.
 - (g) make such other order as the Court thinks just.
- (2) In making an order for an award of damages the Court must make provision for the payment or distribution of the money to the group members entitled.
- (3) Subject to section 33V, the Court is not to make an award of damages under paragraph (1) (f) unless a reasonably accurate assessment can be made of the total amount to which group members will be entitled under the judgment.
- (4) Where the Court has made an order for the award of damages, the Court may give such direction (if any) as it thinks just in relation to:
 - (a) the manner in which a group member is to establish his or her entitlement to share in the damages and,

- (b) the manner in which any dispute regarding the entitlement of a group member to share in the damages is to be determined.

33ZA Constitution etc. of fund

- (1) Without limiting the operation of subsection 33Z(2), in making provision for the distribution of money to group members, the Court may provide for:
 - (a) the constitution and administration of a fund consisting of the money to be distributed; and
 - (b) either:
 - (i) the payment by the respondent of a fixed sum of money into the fund; or
 - (ii) the payment by the respondent into the fund of such installments, on such terms, as the Court directs to meet the claims of group members, and
 - (c) entitlements to interest earned on the money in the fund.
- (2) The costs of administering a fund are to be borne by the fund, or by the respondent in the representative proceeding as the Court directs.
- (3) Where the Court orders the constitution of a fund mentioned in subsection (1), the order must:
 - (a) require notice to be given to group members in such manner as is specified in the order, and
 - (b) specify the manner in which a group is to make a claim for payment out of the fund and establish his or her entitlement to the payment; and
 - (c) specify a day (which is 6 months or more after the day

on which the order is made) on or before which the group members are to make a claim for payment out of the fund; and

- (d) make provision in relation to the day before which the fund is to be distributed to group members who have established an entitlement to be paid out of the fund.
- (4) The Court may allow a group member to make a claim after the day fixed under paragraph (3)(c) if:
 - (a) the fund has not already been fully distributed; and
 - (b) it is just to do so.
- (5) On application by the respondent in the representative proceeding after the day fixed under paragraph (3)(d), the Court may make such orders as are just for the payment from the fund to the respondent of the money remaining in the fund.

33ZB Effect of judgment

A judgment given in a representative proceeding:

- (a) must describe or otherwise identify the group members who will be affected by it; and
- (b) binds all such persons other than any person who has opted out of the proceeding under section 33J.

BAHAN BACAAN

1. Garry D Watson
 - Class Actions The Canadian Experience,
2. H. Soeharto, SH dan Susanti Adi Nugroho, SH, MH
 - Laporan Class Actions di Amerika Serikat (suatu studi banding)
3. Hastings
 - Class Action (diberikan pada seminar internasional tentang Class Action Jakarta, Februari 2002)
4. Mangatas Nasution, SH., Mas Achmad Santosa, SH, LLM dan Andriani Nurdin, SH
 - Perkembangan Class Action di Australia, Laporan Studi Banding Pokja Class Action MA-RI, ICEL ke NSW, Februari 2002
5. Mas Achmad Santosa
 - Gugatan Perwakilan Kelompok (class actions)
6. Michael G Cochrane, BA, LLB
 - Class Actions, A Guide to the Class Proceedings Act, 1992
7. The Hon Justice Peter R.A. Gray
 - Class-Actions (Presented in Judicial Training Program – Januari 2002)
8. The Hon Justice Murray Wilcox
 - Representative Proceedings in the Federal Court Court of Australia: A Progress Report

9. Robert H Klonoff
 - Class Actions, and other multi-party litigation St Paul Minn 1999
10. Richard .L. Marcus
 - The American Class Action: Scourge or Savior?
11. Rochon/Genova Barristers & Solicitors
 - The Steps in a Class Action
 - Class Action Overview
12. Peter Cashman, Dr and Maurice Blackburn Cashman
 - Class Action Law & Practice in Australia
 - Recent Development in Class Actions
13. Public Interest Advocacy Centre for Coalition for Class Actions
 - Representative proceeding 1997
14. Steven Baicker-McKee, William M. Janssen, John B. Corr - Federal Civil Rules Handbook 2001
15. PERMA No I tahun 2002- Mahkamah Agung RI
16. Rule 23 US Federal Rules of Civil Procedure
17. Federal Court of Australia Act 1976, Part IV Representative Proceedings
18. The Federalist Society for Law and Public Policy Studies - Class Action Watch (<http://www.fed-soc.org>)
19. ClassActionLitigation.info (<http://www.classactionlitigation.com>)